

SKRIPSI

**PENERAPAN FUNGSI RETRIBUSI PASAR TERHADAP
LAYANAN INFRASTRUKTUR PEDAGANG PASAR
TRADISIONAL DI DESA BATETANGNGGA
(PERSPERTIF HUKUM EKONOMI ISLAM)**



OLEH

**SILVI SUSTRIHAZLINDA
NIM: 19.2200.007**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2024

**PENERAPAN FUNGSI RETRIBUSI PASAR TERHADAP
LAYANAN INFRASTRUKTUR PEDAGANG PASAR
TRADISIONAL DI DESA BATETANGNGGA
(PERSPERTIF HUKUM EKONOMI ISLAM)**



OLEH

**SILVI SUSTRIHAZLINDA
NIM: 19.2200.007**

PAREPARE

Skripsi Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada program studi hukum ekonomi syariah fakultas syariah dan ilmu hukum islam institut agama islam negeri (IAIN) parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan fungsi retribusi pasar terhadap layanan infrastruktur pasar tradisional Di desa batetangga (prespektif hukum ekonomi islam)

Nama Mahasiswa : Silvi Sustrihazlinda

NIM : 19.2200.007

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan ilmu hukum islam

Dasar Penetapan Pembimbing :SK dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum islam
Nomor : 1930 Tahun 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr.Zainal Said,M.H. (.....)

NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Rustam Magun Pikahulan,S.HI.,M.H. (.....)

NIP : 19940221 201903 1 011

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Fungsi Retribusi Pasar Terhadap Layanan Infrastruktur Pasar Tradisional di desa batetangga (prespektif hukum ekonomi islam)

Nama Mahasiswa : Silvi Sustrihazlinda

NIM : 19.2200.007





Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1930 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 11 Januari 2024

Disahkan oleh Komis Penguji

Dr. Zainal Said M.H.	(Ketua)	
Rustam magum pikahulan, S.HI.,M.H.	(Sekertaris)	
Dr. Fikri, S. Ag., M.HI	(Anggota)	
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag	(Anggota)	

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. daniwati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad saw.

Penulis menghanturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ibunda Harliana dan ayah handa Adam tercinta dimana dengan pembinaan dan tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya dan telah mendukung, mendokakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ayahanda Zainal Said,M.H. selaku pembimbing utama dan Ayahanda Rustam Magun Pikahulan,S.HI.,M.H. selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Dr. Rahmawati M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekertaris, Ketua Prodi dan staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam.
3. Rustam Magun Pikhulan, S.HI.,M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Islam.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Staff administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staff akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta staff yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada peneliti selama menjalanis studi di Kampus IAIN Parepare..
7. Sulfa, Hasny dan sepupu saya yang lain saya yang selalu memberikan dukungan kepada saya, jangan pernah bosan menasehati dan mendegar keluh kesah saya.


8. Putri aulia ramadani sahabat saya saudara tak serahim terima kasih selalu menasehati dan memberikan saran untuk saya, jangan pernah bosan mendengarkan keluh kesah saya. Semoga persahabatan ini terjalin sampai tua nanti ♡.
9. Untuk teman-teman saya yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan semangat dan support serta teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan angkatan 2019 studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya

Parepare, 24 september 2023

Penulis,


Silvi Sustrihazlinda
Nim: 19.2200.007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silvi Sustrihazlinda

NIM : 19.2200.007

Tempat tgl,Lahir :Kanang 10, Oktober 2001

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : penerapan fungsi retribusi terhadap layanan infrastruktur pedagang pasar tradisional di desa batetangga(perspektif hokum ekonomi islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 24 september 2023

Penulis,

Silvi Sustrihazlinda
NIM: 19.2200.007

ABSTRAK

Silvi Sustrihazlinda, “Fungsi Retribusi Pasar Tradisional Terhadap Layanan Infrastruktur Pedagang Pasar Tradisional di Desa Batetangnga (perspektif hukum ekonomi islam) “dibimbing oleh” zainal said dan rustam magum pikahulan.

Penelitian mengkaji retribusi pasar tradisional di Desa Batetangnga Tinjauan Hukum Islam tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi retribusi pasar dalam menyediakan fasilitas pedagang pasar Dengan dua rumusan masalah yaitu 1) bagaimana penerapan retribusi pasar tradisional di Desa Batetangnga, 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi terhadap retribusi pasar tradisional di Desa Batetangnga.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi, serta metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah editing dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi pasar di pasar tradisional bersumber dari penarikan sewa tempat usaha, penarikan retribusi kebersihan dan penarikan retribusi listrik serta penarikan retribusi parkir. Retribusi ini berbeda setiap pedagang dan di bagi jadi beberapa kelompok. Fasilitas yang ada di pasar tradisional Desa Batetangnga antara lain Toilet/WC, tempat parkir, dan tempat sampah. Penarikan retribusi dipasar tradisional ini tidak sesuai dengan hukum ekonomi islam karena ada syarat yang tidak terpenuhi oleh petugas pasar yaitu tanggung jawab atas perbaikan dan pemeliharaan, namun petugas pasar tidak bertanggung jawab memperbaiki fasilitas yang telah di bayar oleh pedagang. Mengambil hak orang lain dan merugikan bagi pedagang yang di ambil haknya. Perbuatan ini sama halnya dengan mencuri barang milik orang lain. Seseorang yang mengambil hak orang lain sama saja telah berbuat zalim, larangan tersebut bahkan tercantum dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Rasulullah.

Kata Kunci : Retribusi pasar, Tinjauan Hukum Islam.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu	6
B. Tinjauan Teoritis	9
1. Teori implementasi	9
2. Prinsip keadilan	30
3. Prinsip maslahat.....	31
C. Tinjauan Konseptual	33
D. Bagan Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37

C. Fokus Penelitian	38
D. Jenis dan Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data	39
F. Uji Keabsahan Data	41
G. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gabaran Umum pasar tradisional di desa batetangnga.. Error! Bookmark not defined.	
B. Hasil penelitian dan Pembahasan	44
1. Penerapan retribusi pasar tradisional di desa batetangnga.	45
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Retribusi Pasar Tradisional Di Desa Batetangnga.	53
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	66
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	I

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan kerangka piker	35



DAFTAR TABEL

No.tabel	Nama Tabel	Halaman
4.1	Jumlah Kios, Los di pasar trdisional batetangnga	44
4.2	Struktur Dan Tarif Retribusi Pasar Kabupaten Polewali Mandar	48
4.3	Tarif Retribusi Pasar Tradisional Batetangnga	49

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Meneliti
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu pintu Kabupaten polewali mandar
Lampiran 3	Surat keterangan selesai meneliti
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biografi Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1) Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qof	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـِي/ـَا	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ـِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
ـُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˀ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمَ : Nu'ima

عَدُو : 'Aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (عِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

اللهِ دِينُ *Dīnullah*

لِلَّهِ بِا *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

رَحْمَةً اللّٰهِ فِي هُمْ Hum fi rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naşr Hamīd (bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)

2) Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	مكان بدون
صلعم	=	اللّهعليهوسلم صلى
ط	=	طبعة
دن	=	ناشر بدون
الخ	=	آخره إلى/آخرها إلى

جزء ج

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara kesatuan Republik Indonesia, dalam struktur pemerintahannya, terbagi menjadi berbagai daerah. Daerah-daerah tersebut, yang melibatkan provinsi, kabupaten, dan kota, memiliki kewenangan untuk mengelola pemerintahannya sendiri. Pemerintahan lokal membawa kemajuan dalam tatanan pemerintahan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah menetapkan kewajiban bagi masyarakat untuk membayar pajak. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009,¹ memberikan landasan hukum untuk pungutan pajak dan retribusi daerah. Daerah otonom, yang juga dikenal sebagai daerah, merupakan entitas masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan umum.

Masyarakat menekankan pentingnya pembuatan peraturan daerah oleh pemerintah daerah dalam mengorganisir zonasi pasar tradisional dan modern. Tindakan ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 mengenai Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Dalam aspek fungsi pasar, pasar tradisional terbentuk oleh kios atau gerai, los, dan area terbuka yang dioperasikan oleh penjual dan pengelola pasar.

¹ UU 28 Tahun 2009(tentang-pajak-daerah-dan retribusi-daerah.html (tanggal 21Agustus 2022)

Lokasi ini menjadi tempat di mana interaksi langsung antara penjual dan pembeli berlangsung, melibatkan proses tawar-menawar. Mayoritas pedagang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari, termasuk bahan makanan seperti ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, serta barang-barang seperti kain, pakaian, elektronik, dan layanan lainnya.² Jenis barang dagangan juga mencakup kue-kue dan hidangan makanan lainnya. Kehadiran pasar tradisional menjadi representasi ekonomi masyarakat kelas bawah dan menjadi tempat berdagang bagi pedagang skala kecil hingga menengah. Pentingnya pasar tradisional juga terlihat dalam perannya sebagai pusat distribusi bagi para pemasok, seperti peternak dan petani. Oleh karena itu, keberadaan pasar tradisional dianggap penting untuk mendukung ekonomi rakyat dan segmen pedagang kecil hingga menengah.³

Salah satu pasar tradisional yang ditunjukkan dalam proposal penelitian ini adalah terdapat di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar yaitu Pasar Kanang yang terletak di tengah perkampungan atau pemukiman masyarakat di Desa Batetangga.

Individu yang terlibat dalam aktivitas perdagangan, yaitu menjual barang tanpa produksi sendiri dengan tujuan memperoleh keuntungan, dikenal sebagai pedagang. Pedagang yang beroperasi di pasar konvensional sering disebut sebagai pedagang pasar tradisional.

Di sisi lain, pasar abstrak saat ini adalah platform di mana proses jual-beli dilakukan tanpa adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Dalam

²Istajabatul Aliyah, Pasar Tradisional: Kebertahanan Pasar Dalam Korelasi Kota, (Surakarta : Yayasan Kita Menulis, 2020) h.2

³Herman Malano, 2018, *Selamatkan Pasar Tradisional* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), h. 159.

model ini, penjual menjual barang melalui fasilitas teknologi canggih seperti ponsel atau internet. Perbedaan mendasar terletak pada transaksi langsung dan keterikatan dengan tradisi lama yang menjadi ciri khas pasar tradisional, yang kontras dengan dinamika pasar abstrak.

Pasar tradisional dan pasar modern saat ini memiliki perbedaan mencolok, terutama dalam hal reputasi yang kurang baik dan fasilitas yang tidak begitu memanjakan pembeli. Secara faktual, peran penting retribusi pasar terlihat dalam kemampuannya untuk meningkatkan fasilitas dan sarana di pasar konvensional melalui pendapatan yang diterima.

Retribusi pasar adalah biaya yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada pedagang sebagai bentuk kompensasi atas penggunaan area pasar yang meliputi toko, kios, counter, los, dasaran, dan halaman pasar. Pungutan ini bertujuan untuk membiayai perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur pasar.

Pelayanan umum yang dikenai retribusi adalah layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum. Definisi ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 mengenai pajak dan retribusi daerah, yang mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 mengenai retribusi daerah.

Observasi yang telah dilakukan di pasar tradisional di Desa Batetangnga oleh salah satu pedagang yang ada di pasar tersebut bahwa fasilitas di pasar tersebut yang telah disepakati tidak sepenuhnya direalisasikan kepada para pedagang. Pasar tradisional di Desa Batetangnga menerapkan retribusi tapi pada system pembayarannya atau tarifnya berbeda-beda setiap pedagang.

Banyak pedagang mengeluh mengenai fasilitas yang di berikan pedagang pasar, fasilitas yang di berikan tidak sesuai dengan jumlah retribusi yang di bayarkan, padahal pedagang membayar retribusi pasar sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah di berikan oleh pengelola pasar.

Sistem pemungutan retribusi di pasar tradisional dilakukan setiap hari pasar yakni di hari selasa,jumat dan ahad.pada hari pasar yang telah ditentukan oleh pengelola pasar, pedagang akan membayar retribusi dengan jumlah sama tarifnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan retribusi pasar tradisional di Desa Batetangnga?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi terhadap retribusi pasar tradisional di Desa Batetangnga?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka dapat ditemukan tujuan dilakukanya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan retribusi pasar tradisional di desa batetangnga.
2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum ekonomi terhadap retribusi pasar tradisional di desa batetangnga.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Ilmiah

Dalam rangka melengkapi temuan penelitian yang telah ada, dilakukan pengembangan penelitian ini. Upaya pengembangan ini bermanfaat bagi lembaga yang menjadi fokus penelitian dengan menyediakan masukan berdasarkan hasil penelitian, serta memperluas dasar teoritis. Survei lapangan juga dijalankan sebagai langkah konkret untuk menyediakan pemahaman mendalam tentang topik gaji. Semua ini bertujuan untuk menambah koleksi literatur yang dapat bermanfaat bagi mahasiswa praktisi ekonomi Islam dan lembaga terkait dengan fokus penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

Dalam praktiknya, hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber data yang lebih akurat, dengan harapan mengurangi bias dan meningkatkan pengetahuan ilmiah. Lebih lanjut, diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pemahaman terkait implementasi sistem upah di lingkungan organisasi tambang pasir.

3. Secara Teoritis

Penelitian ini berpotensi memperkaya pengetahuan dalam bidang syariah dan ekonomi Islam, serta secara umum dapat memberikan kontribusi bagi IAIN Parepare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Skripsi yang diteliti oleh penulis bukanlah skripsi yang pertama ada, melainkan telah pernah ada penelitian sebelumnya yang membahas tema yang relevan, yang dilakukan oleh Isna Maudlotin Hasanah, yang di beri judul pengelolaan retribusi pasar untuk meningkatkan pelayanan public di pasar johar semarang.⁴

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

Pengelolaan Retribusi di pasar Johar Semarang sudah dapat berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan aspek-aspek dalam mengelolah retribusi pasar yang meliputi sistem administrasi yang sudah cukup baik. Aspek petugas dalam pemungutan retribusi sudah cukup baik yaitu dengan adanya petugas tetap dan petugas cadangan sehingga meskipun hari libur tetap ada pemungutan retribusi harian yang tetap loyal dengan pekerjaan mereka. Aspek pengawasan sudah cukup ketat terutama dalam mengatasi kelalaian pembayaran retribusi. Aspek pemamfaatan hasil dari retribusi pasar ini belum optimal hal ini terjadi karena keterbatasan dana dari pemerintah, dimana semua hasil retribusi disetorkan kedinas pasar untuk dimasukkan ke kas daerah dan apabila pasar membutuhkan dana operasional maupun non operasional maka harus mengajukan permohonan terlebih dahulu. Sedangkan untuk retribusi kebersihan

⁴ Isna Maudlotin Hasanah *pengelolaan retribusi pasar untuk meningkatkan pelayanan public di pasar johar semarang.*, (Skripsi Sarjana : Jurusan Ilmu hukum dan kewarganegaraan 2018)

pemanfaatannya digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan puskoppas yang berhubungan dengan kebersihan pasar.

Presepsi pedagang tentang pengelolaan retribusi pasar untuk meningkatkan pelayanan public di pasar johar secara gratis besar dapat di simpulkan sudah cukup baik, namun dalam hal playanan secara fisik seperti penyediaan bangunan yang aman dan strategis.

Layanan publik yang baik didukung oleh beberapa faktor, seperti kesadaran petugas untuk memberikan layanan dengan ramah, setia, dan bertanggung jawab; sejumlah pedagang menyadari kemampuan mereka untuk memberikan layanan dengan biaya sendiri; adanya prosedur dan sistem organisasi yang baik untuk memudahkan dan menyederhanakan pelayanan; serta keberadaan organisasi pedagang (FKPJK, PPJP, dan Himpis) sebagai platform untuk menyampaikan aspirasi pedagang dan meningkatkan layanan publik. Di sisi lain, beberapa hambatan yang dihadapi mencakup jumlah PKL dan pedagang liar yang tidak memiliki izin, kurangnya kesadaran pedagang tentang pembayaran retribusi tepat waktu dan sesuai dengan tarif, yang menyebabkan ketidaknyamanan dan keterbatasan dana untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelayanan publik.

Skripsi yang kedua diteliti oleh Meidia Rizki Yolanda,yang diberi judul Pengelolaan Pasar Tradisional Tanjung Bajuri Sebagai Aset Daerah Kota Sungai Penuh.

Berdasarkan perumusan masalah dan uraian dari hasil penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

Pengelolaan Pasar Tradisional Tanjung Bajure merupakan tanggung jawab bersama Kantor Disperindag-Kop dan UMKM serta Kantor Pengelolaan Pasar dan Parkir Kota Sungai Penuh. Pasar ini telah mengalami restrukturisasi oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh sejak aset dan barang milik daerah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci. Pasar Tanjung Bajure mengalami perubahan signifikan, baik dari segi fisik maupun non-fisik. Setelah diresmikan sebagai aset Kota Sungai Penuh, pengelolaan pasar ini telah menjadi lebih transparan, dan sebagai hasilnya, pendapatan pasar meningkat. Hal ini sejalan dengan tujuan pengelolaan pasar tradisional yang diamanatkan oleh Pasal 2 Permendagri Nomor 20 Tahun 2012, yang salah satunya adalah menjadikan pasar tradisional sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.⁵

Skripsi yang ketiga diteliti oleh Ainun Lativah, yang diberi judul Pengelolaan Retribusi Pasar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam .

Berdasarkan perumusan masalah dan uraian dari hasil penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

Meskipun terjadi peningkatan realisasi retribusi pasar setiap tahunnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pasar di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung belum mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa masalah yang muncul melibatkan kurangnya intensitas pendataan wajib retribusi, upaya revitalisasi pasar, pembayaran yang tertunda oleh pedagang karena berbagai alasan, perayaan hari raya, dan faktor cuaca yang mempengaruhi

⁵ Ainun Lativah, *Pengelolaan Retribusi Pasar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi Sarjana : Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam, Lampung 2018).

pencapaian target penerimaan retribusi pasar.⁶ Dalam konteks ini, metode pengelolaan retribusi pasar yang diterapkan oleh Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung didasarkan pada pendekatan ekonomi Islam.

Perbedaan peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini dan sebelumnya sama-sama meneliti tentang pengelolaan dan pemenuhan kebutuhan dalam upaya mensejahterakan masyarakat desa melalui program retribusi pasar juga namun perbedaannya adalah lokasi atau tempat penelitiannya dan perbedaan lainnya adalah di teori yang di gunakan peneliti.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori implementasi

a. Pengertian implementasi

Proses implementasi adalah langkah-langkah perubahan kebijakan dari dimensi politik hingga tahap pengembangan administratif, dengan tujuan untuk meningkatkan program.⁷ Implementasi, menurut definisi Van Meter dan Van Horn, merujuk pada tindakan yang diambil oleh individu, pejabat, atau kelompok baik di sektor publik maupun swasta untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.⁸

Sebenarnya, istilah "implementasi" merujuk pada aktivitas, tindakan, atau mekanisme sistem yang sudah ada. Implementasi merupakan serangkaian langkah yang direncanakan dan dijalankan secara sungguh-sungguh, berdasarkan standar atau acuan tertentu, guna mencapai tujuan tertentu, seperti yang dijabarkan oleh

⁷Hanifah Harsono, *Impelementasi Kebijakan Politik*, (Yogyakarta: PT Pustaka, 2006),h.87

⁸Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang press, 20020), h.6.

mekanisme. KBBI mendefinisikan "implementasi" sebagai "pelaksanaan" atau "penerapan", menandakan bahwa setiap langkah harus dijalankan dengan tepat untuk mencapai sasaran. Dalam karyanya yang berjudul "Implementasi Kebijakan Politik", Hanifa Harsono menyampaikan pandangannya tentang implementasi dengan menyatakan, "Implementasi adalah suatu proses untuk mengubah kebijakan dari tingkat politik menjadi tindakan administratif." Hal ini dilakukan untuk memperbaiki program.

Sedangkan menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul *implementasi dalam birokrasi pembangunan*. Mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan, "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai serta memerlukan jaringan pelaksana yang efektif".

Langkah awal dalam menjalankan program dan mengamati hasilnya adalah melalui implementasi. Menurut Leo Agustino dalam karyanya "Dasar-dasar Kebijakan Publik", implementasi merupakan suatu proses terstruktur di mana para pelaksana kebijakan menjalankan berbagai aktivitas atau kegiatan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan tersebut.

b. Jenis-jenis implementasi

1) Implementasi kebijakan publik

Setelah kebijakan atau aturan hukum disahkan melalui proses politik, langkah selanjutnya dalam proses administrasi adalah implementasi kebijakan publik. Implementasi ini melibatkan serangkaian tindakan dan kegiatan yang diarahkan untuk menjalankan kebijakan tersebut dalam praktek sehari-hari. Tim implementasi bekerja untuk menerapkan ketentuan dan prinsip yang

terkandung dalam kebijakan tersebut agar dapat berfungsi secara efektif di lapangan.

2) Implementasi sistem

Proses implementasi kebijakan juga mirip dengan penambahan informasi baru ke dalam operasi sistem. Sebagai bagian dari implementasi, sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dijalankan dan diintegrasikan untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai rencana.

3) Implementasi kebijakan

Selain itu, implementasi kebijakan bukanlah sekadar penerapan secara mekanis, melainkan juga melibatkan pengembangan program secara berkelanjutan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas program yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Tim implementasi bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan adanya pemahaman yang komprehensif terhadap kebijakan serta memberikan dukungan yang diperlukan dalam mewujudkan tujuan kebijakan tersebut.

4) Implementasi keperawatan

Secara analogi, seperti seorang perawat yang melakukan tindakan untuk membantu klien mencapai tingkat kesehatan yang lebih baik, implementasi kebijakan melibatkan upaya untuk "menyembuhkan" sistem dan proses yang ada agar dapat memberikan manfaat maksimal sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut. Proses ini memerlukan koordinasi yang baik,

komunikasi efektif, dan adaptasi berkelanjutan untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan kebijakan di masyarakat.⁹

c. Unsur-unsur implementasi

1) Unsur pelaksanaan

Pelaksanaan kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran dan organisasional, analisis serta perumusan dan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.

2) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting adanya tindakan yang nyata dilakukan dengan berbagai program atau kegiatan. Program atau kegiatan merupakan rencana yang komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan.

3) Target grup atau kelompok sasaran

Target grup atau kelompok sasaran yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Menurut Meter dan Horn, ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

a) Standar dan sasaran kebijakan.

Kebijakan harus memiliki sasaran dan standar yang jelas serta dapat diukur untuk mencapai keberhasilan. Jika sasaran dan standar kebijakan

⁹GuruPendidikan.com, “pengertian implementasi dan jenis-jenis implementasi,” Situs GuruPendidikan.<https://www.gurupendidikan.co.id/implementasi-adalah/> (19 Maret 2021)

tidak terdefinisi dengan baik, akan muncul banyak interpretasi yang berbeda, memungkinkan terjadinya konflik di antara agen pelaksana.

- b) Implementasi kebijakan memerlukan kekayaan sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun non-manusia.
- c) Program implementasi perlu menjalin hubungan dengan organisasi dan individu di luar entitas yang melaksanakan. Untuk mencapai kesuksesan program, kerjasama dan koordinasi antarinstansi sangat diperlukan.
- d) Ciri-ciri agen pelaksana melibatkan berbagai aspek seperti struktur birokrasi, standar, dan hubungan yang dapat memengaruhi jalannya pelaksanaan program.
- e) Dalam konteks pelaksanaan kebijakan, faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik memegang peran krusial. Hal ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan, dukungan kelompok kepentingan terhadap implementasi kebijakan, karakteristik partisipan yang dapat mendukung atau menentang kebijakan, opini publik di lingkungan, dan dukungan atau penolakan dari elite politik.
- f) Implementor kebijakan juga dipengaruhi oleh beberapa persyaratan. Pertama, respons implementor terhadap kebijakan dapat mempengaruhi kemauannya untuk menerapkannya. Kedua, intensitas disposisi implementor, yang mencakup preferensi nilai dan pandangan implementor terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan.¹⁰

¹⁰Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Kebijakan Publik*, h. 45

2. Teori Retribusi

Retribusi menurut Marihot Pahala Siahan merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa dari negara tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara tersebut¹¹.

Berdasarkan aturan yang telah disebutkan, retribusi dapat dijelaskan sebagai pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah melalui upaya menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan individu, organisasi, dan perusahaan. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah daerah adalah memberikan pengganti atas layanan tersebut. Kabupaten dan kota memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan menetapkan tarif retribusi yang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Namun, kebijakan ini harus sesuai dengan standar yang telah diatur dan mencerminkan keinginan masyarakat. Kemampuan masyarakat untuk membayar harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan retribusi daerah yang adil. Secara keseluruhan, memberikan otoritas penuh kepada pemerintah daerah dapat memberikan insentif untuk mengimplementasikan retribusi daerah, menjadikan daerah tersebut menarik bagi calon investor dalam jangka panjang. Pungutan retribusi daerah adalah tindakan pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap individu yang menggunakan atau memanfaatkan layanan khusus yang disediakan oleh pemerintah¹².

¹¹Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2015), hal 37

¹²Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2016), h.25

Retribusi merupakan suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah, dimana kita dapat melihat hubungan balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut¹³.

Dari pendapat dari para ahli diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan karena jasa nyata pemerintah daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, atau usaha milik daerah yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan kepada daerah.

a. Objek Dan Golongan Jasa Retribusi

Berdasarkan Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, objek retribusi mencakup berbagai layanan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah. Hanya layanan-layanan tertentu dengan nilai sosial ekonomi yang dianggap pantas untuk dikenakan biaya; tidak semua layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dianggap sebagai objek pungutan biaya. Tidak semua layanan yang diberikan oleh pemerintah dapat dikenakan biaya. Hanya beberapa jenis layanan yang, menurut pertimbangan sosial-ekonomi, dianggap patut dikenakan biaya. Jenis layanan ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori:¹⁴

- 1) Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

¹³Suparmoko, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: Andi Ofset, 2002), h.85

¹⁴ MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Hukum Pajak Elementer* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 38.

- 2) Jasa usaha dapat diartikan sebagai layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan mematuhi prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya jenis layanan ini juga bisa diberikan oleh sektor swasta.
- 3) Izin khusus merujuk pada persetujuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu atau organisasi untuk mengelola, mengatur, mengawasi, dan mengontrol kegiatan atau pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu demi kepentingan umum dan pelestarian lingkungan¹⁵.

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 pasal 18 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 108 ayat 2-4,

Penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetaan tarif retribusi daerah¹⁶. Retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, yaitu:

- 1) Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 2) Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka memberikan izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam,

¹⁵ Ida Zuraida, *Teknik penyusunan peraturan daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 86

¹⁶ Marihot P Siahaan. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta, Rajawali, 2010), h.620

barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

b. Defenisi Retribusi Pasar

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta. Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran. Dalam pelaksanaannya retribusi jasa umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut.

Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perijinan tertentu.

- 1) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 2) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan untuk membayar retribusi di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- 3) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- 4) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang pelaksanaannya.

- 5) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas layanan yang baik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi retribusi pasar adalah sebagai berikut:

- 1) Subyek dan obyek retribusi

Dasar "tak base" yang digunakan untuk menentukan jumlah retribusi yang harus dibayar oleh subjek retribusi akan ditentukan oleh subyek dan objek retribusi. Subyek retribusi dalam konteks ini adalah para pedagang yang berjualan di dalam pasar dan sekitarnya. Lokasi pasar, termasuk kios, los, dan dasaran, dianggap sebagai objek retribusi.

- 2) Tarif retribusi

Progresivitas tarif retribusi harus diterapkan dengan bijaksana. Dalam hal retribusi pasar, tingkat progresivitas didasarkan pada lokasi perdagangan. Pemakaian tempat berdagang, baik itu kategori strategis maupun non-strategis, ditentukan oleh faktor-faktor seperti lokasi tempat berdagang, apakah itu berada di dalam bangunan utama, los terbuka, atau dasaran terbuka, serta luas tempat yang digunakan oleh pedagang.

c. Sistem Pemungutan Retribusi

Pemungutan retribusi yang baik tidak terlepas dari prinsip-prinsip pemungutan. Prinsip-prinsip pemungutan pajak/retribusi yang digunakan oleh Adam Smith atau lebih dikenal dengan smith's canons yaitu:

1) Prinsip keadilan (equity)

Artinya, terdapat kesetaraan dalam manfaat yang diterima dan keadilan dalam kemampuan membayar konsekuensi.

2) Prinsip kepastian (certainty)

Prinsip administrasi atau kepastian hukum mensyaratkan agar penarikan retribusi harus tegas, jelas, dan pasti bagi pengguna jasa. Ini mencakup besarnya tarif, waktu pemungutan, petugas pemungut, lokasi pembayaran, dan informasi lainnya. Hal ini akan mempermudah pelaporan dari pembayar, petugas, dan pemerintah.

3) Prinsip kelayakan (convenience)

Secara sederhana, pembayaran harus dilakukan pada waktu yang tepat dan menyenangkan, dan tarifnya tidak boleh terlalu memberatkan para pembayar.

4) Prinsip ekonomi (economy)

Karenanya, penting untuk menilai seberapa efektif dan efisien pelaksanaan penarikan retribusi.

d. Retribusi Dalam Perspektif Islam

Bila ditinjau dari segi hukum Islam maka, retribusi adalah salah satu bentuk dari pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada warganya. Pada dasarnya hukumnya diperbolehkan (jaiz) selama mendatangkan kemashlahatan bagi masyarakat. Ayat Al-Qur'an yang berkenaan tentang retribusi terdapat pada surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □ ٥٩

Terjemahanya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹⁷

Ayat di atas menegaskan bahwa sebagai individu beriman, kita wajib tunduk kepada pemimpin atau ulil amri selain Allah dan RasulNya. Dalam konteks ini, pemimpin dapat diartikan sebagai pemerintah yang berupaya untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan umum. Penting bagi kita untuk mengikuti tujuan yang dicanangkan oleh pemimpin asalkan itu mengarah pada kebaikan atau kesejahteraan. Salah satu kewajiban yang ditetapkan oleh pemimpin adalah membayar retribusi, dan sebagai warga negara, kita diwajibkan mematuhi. Retribusi merupakan sumbangan masyarakat kepada pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan umum, yang sekaligus menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Selain itu, prinsip Islam menegaskan bahwa jika seseorang berniat menyewa tanah, mereka harus mengklarifikasi jenis properti yang akan disewa, apakah itu tanah pertanian, tanaman, atau bangunan. Jika tanah tersebut akan digunakan untuk pertanian, perlu diungkapkan jenis tanaman yang akan ditanam di sana, kecuali penyewa memberikan izin untuk menanam apa saja sesuai keinginannya. *Ijarah*, dalam konteks penyewaan atau upah, merupakan transaksi yang diatur oleh syariah Islam. Pada dasarnya, status hukumnya adalah boleh atau mubah jika dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Adapun mengenai retribusi dalam Islam dapat kita lihat dalam Al-Qur'an surah At- Taubah ayat 29:

¹⁷ Kementerian agama Ri, Al-Qur'an dan terjemahan An-Nisa Ayat 59

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ □ ٢٩

Terjemahannya:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya tidak beragama dengan agama yang benar (Agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan AL-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar Jizyah dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan tnduk”.¹⁸

Yang dimaksud dengan jizyah adalah pajak kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam sebagai perimbang jaminan keamanan bagi diri mereka sendiri.¹⁹

Di samping itu, prinsip Islam menekankan bahwa ketika seseorang memberikan izin untuk menyewakan tanah, mereka harus menjelaskan dengan rinci apa yang akan disewakan, apakah itu tanah pertanian, tanaman, atau bangunan. Jika tanah tersebut ditujukan untuk pertanian, perlu dijelaskan jenis tanaman yang akan ditanam di sana, kecuali penyewa diberi izin untuk menanam apa saja sesuai keinginannya. Jika persyaratan ini tidak dipenuhi, *ijarah* dianggap *fasid*, atau tidak sah. Dalam konteks Islam, *ijarah*, baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun upah mengupah, merupakan transaksi yang diatur oleh syariah. Pada dasarnya, hukum awalnya adalah boleh atau mubah jika dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip ini dapat ditemukan dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29:

¹⁸ Kementerian agama Ri, Al-Qur'an dan terjemahan At- Taubah Ayat 29

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا ١

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka-sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²⁰

Sebagai sebuah transaksi umum, Al-Ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

- 1) syarat bagi kedua orang yang berakat, adalah telah *baligh* dan *berakal*, (*Mashab Syafi’I dan Hambali*)
- 2) kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* itu. Apabila salah seorang diantara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah
- 3) manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari, jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah.
- 4) Objek *ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu ulama *fiqhi* sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
- 5) Objek *ijarah* itu, ialah sesuatu yang dihalalkan *syarat*.
- 6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.

²⁰ Kementerian agama Ri, Al-Qur’an dan terjemahan An-Nisa Ayat 29

- 7) Objek *ijarah* merupakan suatu yang bisa disewakan, seperti rumah, mobil, hewan tunggangan, tanah dan lain-lain.
- 8) Upah atau sewa dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu dan bernilai harta.²¹ Menurut ulama Hanafiyah mengatakan bahwa, rukun *Al-Ijarah* hanya satu yaitu, *ijab* (ungkap menyewakan) dan *Iqabul* (persetujuan terhadap sewa-menyewa). Akan tetapi Jumhur Ulama mengatakan bahwa rukun *Al-Ijarah* ada empat yaitu:
- a) Orang yang berakal.
 - b) Sewa atau imbalan.
 - c) Manfaat.
 - d) Sigh (*Ijab dan qabul*).²²

Dalam pemikiran Islam, pemerintah, menurut An-Nabahan sebagaimana disampaikan oleh Adi, dianggap sebagai lembaga formal yang bertugas mewujudkan dan memberikan layanan terbaik kepada seluruh warganya. Salah satu tanggung jawab utama pemerintah adalah mengelola perekonomian untuk memastikan kesejahteraan masyarakat.

Pada zaman Islam, pemerintah juga harus mengeluarkan dana untuk pembangunan guna menjaga kemakmuran masyarakat. Terkait dengan pembiayaan sektor publik oleh negara, sumber pendapatan pada masa Rasulullah SAW adalah sebagai berikut:

²¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2013) h.235 .

²² H. Nasrul Haroen, *Fiqhi Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.231.

1) Zakat

Zakat merupakan sebagian kecil dari harta yang harus diserahkan kepada pemerintah atau pengurus kaum Muslim untuk memenuhi kebutuhan bersama. Selama masa Mekkah, zakat diindikasikan sebagai panduan yang didasarkan pada kesadaran individu Muslim akan pentingnya membangun masyarakat atau umat yang adil dengan mengatasi kemiskinan dan kekafiran. Pada periode Madinah, pungutan zakat menjadi kewajiban yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui pengangkatan amil atau petugas pemungut.

2) Kharraj

Kharraj, yang merupakan sumber pendapatan yang pertama kali diterapkan pada zaman Rasulullah SAW, setara dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Indonesia. Sistem PBB memiliki perbedaan dengan sistem *Kharraj*, karena sistem PBB menetapkan *kharraj* berdasarkan tingkat produktivitas lahan (*Land Productivity*), bukan berdasarkan zona-zona tertentu. Artinya, tanah yang berdekatan dapat dikenakan *kharraj* yang berbeda, meskipun di satu sisi tanah tersebut ditanami anggur dan di sisi lainnya ditanami kurma.²³

3) Khums

Ulama Syi'ah menyatakan kewajiban membayar *Khums* sebesar 20% dari seluruh sumber pendapatan. Sebaliknya, ulama Sunni berpendapat bahwa ayat ini hanya berlaku untuk harta rampasan perang. Menurut Imam Abu Ubadi dalam Adil, *Khums* tidak hanya terbatas pada

²³ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Makro Islam Edisi Ke-3*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 264.

hasil perang, melainkan juga mencakup barang tambang dan barang temuan.

4) Ghanimah

Sa'id Hawwa mengungkapkan bahwa *ghanimah* adalah harta yang diperoleh oleh kaum muslimin melalui perang dan kekerasan, dengan mengorganisir pasukan, kuda-kuda, dan unta perang, yang menimbulkan rasa kebencian di antara kaum musyrikin. Pada awalnya, *ganimma* ini menjadi sumber pendapatan utama Negara Islam. Sebagai dasar, ayat 41 dari surah Al-Anfal menyatakan bahwa turunnya ayat tersebut terjadi pada bulan Ramadhan tahun kedua Hijriyah, setelah perang Badar, seperti yang diceritakan oleh Said bin Zubair dan Ibnu Abbas. Pada waktu itu, terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat mengenai pembagian *ghanimah*.²⁴

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٤١﴾

Terjemahannya:

“Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, Kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabi, jika kamu beriman kepada Allah da kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) dihari Furqaan, yaitu dihari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu ”.²⁵

²⁴ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'at*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.78.

²⁵ Kementerian agama Ri, Al-Qur'an dan terjemahan Al-Anfal ayat 41

5) Ushr

Ushr, menurut pandangan ahli Fiqh, memiliki dua makna. Pertama, merujuk pada sepersepuluh dari lahan pertanian yang mendapat irigasi dari air hujan. Dalam konteks ini, zakat diambil dari seorang Muslimin dan dibagi serupa dengan zakat. Kedua, sepuluh persen diperoleh dari pedagang kafir yang memasuki wilayah Islam dengan membawa barang dagangan mereka. Penjelasan pertama lebih berkaitan dengan ushr sebagai bentuk sedekah.

3. Teori Hukum Ekonomi Syariah

a. Definisi hukum ekonomi syariah

Islam sebagai agama memiliki tiga pilar, yang mana antara satu dan lainnya dapat dibedakan, namun tidak dapat diceraipisahkan. Ketiga pilar tersebut, yakni akidah, syariah, dan akhlak. Terma hukum termaktub dalam syariah yang mengatur hubungan antara manusia dan Sang Pencipta (Allah SWT.), hubungan di antara sesama manusia, serta hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Dengan demikian syariah meliputi ibadah dan muamalah, sementara muamalah sendiri dapat dibedakan ke dalam area publik dan privat. Termasuk ke dalam area privat, antara lain terdiri dari munākaḥat (lapangan perkawinan), farāiḍ/wirāsah (lapangan kewarisan), dan mu‘āmalat khās (lapangan muamalah khusus). Ekonomi syariah termasuk dalam lapangan muamalah dalam arti khusus ini. Dengan demikian hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari hukum Islam (syarī‘ah), yang mana syariah menjadi salah satu pilar dari agama Islam.

Sebagai bagian dari muamalah, maka hukum ekonomi syariah memiliki karakteristik terbuka (open system) dengan kaidah dasar berupa kebolehan. Bahwa segala sesuatu di lapangan muamalah adalah diperbolehkan, kecuali di dalamnya terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh syariah Islam. Akibatnya pemahaman terhadap syariah di area muamalah menjadi beraneka ragam dan sangat tergantung dari perspektif dan metode yang dipakai oleh ahli hukum dalam menggali dan menafsirkan hukum muamalah dari syariah (al-Qur'an dan sunah). Perbedaan mengenai pengertian, validitas, dan konsekuensi dari suatu aktivitas muamalah menjadi suatu kewajaran. Sebagai sebuah disiplin ilmu, hukum ekonomi syariah tidak cukup dipelajari dengan satu pendekatan saja.

Berbicara mengenai landasan hukum ekonomi syariah, tentu saja perlu merujuk kembali kepada al-Quran dan hadis. Al-Quran Surat an-Nisa' ayat 59 dan hadis Mu'az bin Jabal dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menentukan sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi eksistensi ekonomi syariah. Selengkapnya QS. An-Nisa': 59 dan hadis Mu'adz adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □ ٥٩

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunah), jika kamu benar-benar mengimani Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya.”²⁶

²⁶ Kementerian agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan An-Nisa': 59

Berdasarkan QS. an-Nisa': 59 diperoleh informasi yang jelas bahwa setiap muslim wajib mengikuti kehendak Allah, kehendak Rasul dan kehendak ulil amri. Kehendak Allah adalah menjauhi larangan-Nya dan melaksanakan perintah-Nya sesuai yang diturunkan melalui al-Quran. Perintah menaati Rasul adalah menjalankan perintah yang diberikan Rasul melalui sunah. Dalam hal ini sunah tersebut parallel dengan al-Quran yang berasal dari Allah SWT. Ulil amri adalah orang yang mempunyai kekuasaan berupa ilmu pengetahuan untuk mengalirkan ajaran hokum Islam dari dua sumber utama yaitu al-Qur'an dan hadis. Selanjutnya hadis Mu'az bin Jab.

Dalam bahasa Indonesia, istilah "hukum" berasal dari bahasa Arab, yang artinya adalah "keputusan" atau "ketetapan". Dalam ensiklopedia hukum Islam, makna dari hukum adalah menetapkan atau mencabut sesuatu. Hukum Islam juga merujuk pada norma atau aturan yang dijadikan standar untuk menilai kebaikan suatu tindakan atau perbuatan.

Dari konsep yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa hukum ekonomi terletak di antara ranah hukum perdata dan hukum politik, di mana keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dijaga untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dengan demikian, hukum ekonomi merupakan kajian yang mencakup baik hukum publik maupun hukum perdata. Prinsip-prinsip hukum privat dan publik juga memiliki peran penting dalam membentuk dasar hukum ekonomi.

Pengertian hukum ekonomi islam dapat di simpulka sebagai seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat berdasarkan prinsip islam.

Dalam hukum ekonomi islam sebagai aturan yang di tetapkan syarah, terdapat beberapa prinsip yaitu:

1) Prinsip *ibahah* (boleh)

Pada asalnya aktifitas ekonomi itu boleh di lakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Hukum dari semua aktivitas ekonomi pada awalnya di perbolehka. Kebolehan itu berlangsung selama tidak atau belum atau tidak di temukan nash Al-Qu'an dan Al-Hdits yang menyatakan keharamannya. Ketika di temukan nash yang meyakini haram, maka pada saat itu pula akad muamalah itu menjadi terlarang berdasarkan syarah.

Prinsip hukum ekonomi islam ini sebenarnya mengacu kepada ketentuan-ketentuan umum yang termuat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2:29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ٢٩

Terjemahanya:

Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (mencitakan) langit, lalu di jadika-Nya tujuh langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.²⁷

Namun demikian, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah tersebut harus di perhatikan dan di laksanakan. Kaidah-kaidah umum yang di tetapkan syarah' di maksud di antaranya:

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahannya. h.6

- a) Seorang Muslim, dalam tindakannya, harus bertujuan untuk berbakti kepada Allah SWT, dengan keyakinan bahwa Allah SWT senantiasa memantau dan mengendalikan setiap perbuatan mereka.
- b) Pelaksanaan segala tindakan muamalah harus diiringi oleh penerapan ahlak terpuji, sesuai dengan peran manusia sebagai khalifah Allah di dunia, tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan.
- c) Pemikiran mengenai kemaslahatan masyarakat dan diri sendiri harus selalu menjadi pertimbangan utama.²⁸

2) Prinsip keadilan

Prinsip keadilan dalam bertransaksi mencakup pemenuhan nilai-nilai keadilan di antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, keadilan dapat diartikan sebagai usaha untuk menyelaraskan hak dan kewajiban antara dua pihak yang terlibat dalam transaksi. Prinsip ini merujuk pada ayat Q.S. An-Nisa/4:58 sebagai dasar.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨ ﴾

Terjemahannya:

Dan apabila kamu mendapatkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan asli. Sungguh, Allah swt sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar, maha melihat.²⁹

3) Prinsip Ar-Ridha(kerelaan)

Prinsip keadilan juga berlaku dalam transaksi, di mana sebuah perjanjian dianggap sah hanya jika mendapat persetujuan dari kedua

²⁸ Mardani, Fiqih ekonomi syariah: Fiqih Muamalah, h.11.

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahannya, h 114.

belah pihak. Artinya, keseimbangan dan kesepakatan harus terwujud, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam situasi tertentu, kesepakatan dapat dibatalkan jika salah satu pihak merasa dirugikan dan kehilangan persetujuan. Sebagai contoh, seorang pedagang bisa membatalkan kesepakatan jika merasa jumlah kompensasi yang dibayarkan tidak sebanding dengan yang dibayarkan oleh pedagang lain.

Prinsip muamalah ini didasarkan pada nash yang tertuang dalam Q.S An-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar,kecuali dalam perdagangan yang berdasar suska sama suka di antara kamu.³⁰

4) Prinsip maslahat

Prinsip keempat menekankan pada pertimbangan antara keuntungan dan kerugian. Dalam prinsip ini, kemaslahatan dan kemudharatan harus dipertimbangkan secara serius saat menjalankan tindakan ekonomi. Artinya, tujuan dari aktivitas ekonomi tersebut adalah untuk mencapai tujuan syariat Islam, yaitu memberikan kemaslahatan bagi manusia, sebagaimana dijelaskan dalam konsep muqashid al-syariah. Jika tindakan ekonomi tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, maka implementasinya diperbolehkan. Namun, harus dihentikan segera jika menyebabkan kerusakan.

³⁰ Kementerian agama Ri, Al-Qur'an dan terjemahan An-Nisa Ayat 29

Prinsip ke empat ini secara umum didasarkan pada pitman Allah swt, Q.S Al-Anbiyaa/21:107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

Terjemahanya:

Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad)melainkan untuk (mrnjadi) rahmad bagi seluru alam.³¹

Rahmad dalam ayat ini bisa di artikan dengan meraih kemaslahatan dan menghindari kerusakan (jalb al-mashalih wa daf'u al-mufasid). Makna ini secara suptansial sering dengan yang di tunjukkan dalam Q.S Al-Baqarah/2:185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْكُمُ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨٥

Terjemahanya:

Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.³²

5) Prinsip terhindar dari dzalim dan Riba

Prinsip terakhir dalam konteks ekonomi Islam menyatakan bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi harus terhindar dari unsur-unsur dzalim dan

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahannya. h. 460

³² Kementerian agama Ri, Al-Qur'an dan terjemahan Al-Baqarah Ayatb 185

riba, serta setiap unsur yang dinyatakan haram menurut syariah. Dalam perspektif Islam, syariat mendukung setiap aktivitas ekonomi yang dijalankan dengan tujuan menegakkan kebenaran (haq), menjunjung tinggi prinsip keadilan, dan berkontribusi pada kesejahteraan umat manusia, seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang diizinkan oleh Allah. Oleh karena itu, syariat Islam secara tegas melarang setiap bentuk kegiatan ekonomi yang terkait dengan ketidakadilan, penipuan, atau tindakan kriminal, untuk memastikan terwujudnya masyarakat yang adil dan berkeadilan.

C. Tinjauan Konseptual

Tinjauan konseptual bertujuan menghindari kesalahan interpretasi dalam pembahasan penelitian ini, maka penulis memberikan pengertian judul secara harfiah, yaitu:


1. Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa yang tertentu yang disediakan pemerintah
2. Pasar adalah lokasi di mana pembeli dan penjual berinteraksi dalam menawarkan serta meminta berbagai jenis barang, jasa, atau sumber daya. Sementara konsumen membutuhkan barang dan jasa, industri memerlukan tenaga kerja, modal, dan bahan baku produksi untuk menghasilkan barang atau jasa; dalam hal ini, pembeli juga membutuhkan barang dan jasa.³³

³³Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), h. 6.

3. Pasar tradisional adalah area di mana para pedagang dan pembeli berkumpul untuk melakukan transaksi secara langsung, melibatkan proses tawar-menawar harga antara penjual dan pembeli.
4. Ekonomi Islam adalah disiplin penelitian yang berdasarkan pada ajaran Islam, seperti Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Tujuannya adalah untuk mengamati, menganalisis, dan pada akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

D. Bagan Kerangka Pikir

Penelitian ini didesain untuk menyelidiki dan menggambarkan implementasi fungsi retribusi di pasar tradisional, dengan menitikberatkan pada studi kasus yang dilakukan di Desa Batetangnga, Kabupaten Polewali Mandar. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang bagaimana retribusi diterapkan dan berfungsi dalam konteks pasar tradisional tersebut. Melalui analisis mendalam terhadap kasus Desa Batetangnga, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang peran dan implementasi retribusi dalam pasar tradisional di wilayah tersebut. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi atau masukan yang bermanfaat untuk penyempurnaan kebijakan retribusi di pasar tradisional dan sejenisnya. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini yakni :



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dengan harapan bahwa karya ilmiah ini dapat dianggap sebagai kontribusi yang berarti, peneliti berusaha dengan sebaik mungkin untuk menyajikan pemahaman menyeluruh terhadap masalah yang dipelajari. Oleh karena itu, pencapaian tujuan penelitian sangat bergantung pada penerapan metodologi yang sesuai.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menerapkan pendekatan deskriptif-kualitatif, sesuai dengan jenis dan karakteristik masalah yang menjadi fokus penelitian. Dengan kata lain, pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan, merinci, dan menginterpretasikan data dari fakta, keadaan, variabel, dan fenomena yang muncul selama pelaksanaan penelitian.³⁴

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka penelitian, seorang peneliti perlu melakukan observasi langsung dan wawancara dengan subjek penelitian. Melalui penelitian lapangan, dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait kondisi masyarakat di lapangan. Oleh karena itu, data yang terkumpul seharusnya berupa narasi dan gambar, bukan angka, mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu, diperkirakan bahwa seluruh informasi yang berhasil dikumpulkan akan sangat berharga dalam menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan.

³⁴Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung, Alfa Beta, 2018), h. 76.

Tujuan dari pendekatan deskriptif kualitatif adalah untuk meraih pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang terdapat pada subjek penelitian, termasuk perilaku, persepsi, dan tindakan, dengan cara meng gambarkannya melalui kata-kata dan bahasa. Penggunaan metode deskriptif kualitatif ini diarahkan untuk mengumpulkan informasi secara holistik mengenai “Penerapan Fungsi Retribusi Pasar Terhadap Layanan Infrastruktur Pedagang Pasar Tradisional Desa Batetangnga (Prespektip Hukum Ekonomi Islam)

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Pasar tradisional Desa Batetngnga merupakan pasar tradisional yang terletak di Kabupaten Polewali Mandar kecamatan Binuang Kelurahan Batetangnga. Pasar tradisional Desa Batetangnga di bentuk pada tanggal 14 april 2015. Pasar tradisional desa batetangnga sudah beroperasi selama kurang lebih delapan tahun, dan pasar tradisional desa batetangnga ini buka tiga kali dalam seminggu yaitu hari selasa, jumat dan minggu dan di buka mulai pukul 05.30-12.00. Pasar tradisional desa batetangnga merupakan pasar swasta yang di kelola oleh desa dan bekerja sama dengan badan usaha milik desa (BUMDS).

Pasar tradisional desa batetangnga mempunyai luas sekitar 15 hektar yang terletak di sebelah utara perbatasan rumah penduduk dusun rappaang, sebelah Timur berbatasan dengan jalan poros desa batetangnga, dan sebelah selatan Masjid Nurul Huda desa batetangnga, serta terletak di sebelah barat kebun dari salah satu masyarakat desa batetangnga. Pasar tradisional desa batetangnga terletak di dusun rappaang desa batetangnga kecamatan binuang kabupatena polewali mandar.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan selama kurang lebih satu bulan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan penelitian, bertempat di Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar.

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana masalah dan bagai mana implementasi dari retribusi pada pasar tradisional di Desa Batetangnga dengan menggunakan perspektif hukum Islam.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan mengandalkan data berupa kata-kata daripada angka. Data kualitatif tersebut diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan informasi, seperti wawancara, analisis dokumen, atau pengamatan yang dicatat dalam catatan lapangan, yang umumnya disebut sebagai transkrip. Selain itu, gambar yang dihasilkan dari pemotretan atau rekaman video juga merupakan jenis data kualitatif tambahan.

2. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya data penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan³⁵, Yaitu di Desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar. Pada penelitian ini, sumber data primer ini diperoleh dari pengelola pasar dan masyarakat melalui wawancara untuk menunjang keakuratan data mengenai implementasi dari retribusi pasar di Desa Batetangnga (perspektif hukum Islam).

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya dikenal sebagai data sekunder. Umumnya, data sekunder diperoleh melalui dokumen, buku, atau melalui sumber informasi lainnya.³⁶ Bagian Tata Usaha Desa Batetangnga akan menjadi penyedia data sekunder tersebut. Dokumen resmi, buku, laporan hasil penelitian, dan sejenisnya adalah contoh konkret dari data sekunder yang dapat diakses.³⁷ Sumber informasi tambahan ini memiliki keterkaitan erat dengan subjek penelitian penulis.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

Dalam setiap penelitian, terdapat berbagai teknik umum yang digunakan untuk mendapatkan data lapangan. Istilah "teknik pengumpulan data" menjadi istilah umum dalam konteks penelitian. Secara esensial, teknik-teknik ini adalah

³⁵Nasution, *Metode Research*, (Cet. IX; Jakarta, BumiAksara, 2007), h. 143

³⁶Erna Widodo dan Mukhtar, *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif* (Cet, I; Yogyakarta, Avyrouz, 2000), h. 117.

³⁷Erna Widodo dan Mukhtar, *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif*, h. 30.

metode yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.³⁸ Penulis melakukan pengumpulan data untuk penelitian ini dengan mengadopsi metode sebagai berikut:

1. Teknik Observasi.

Teknik observasi mungkin diartikan sebagai pengamatan langsung dan pencatatan sistematis terhadap peristiwa yang menjadi objek penelitian. Pada penelitian tertentu, pemanfaatan teknik observasi dilakukan untuk menganalisis dan mencatat secara sistematis perilaku dengan mengamati atau menyaksikan keadaan lapangan secara langsung. Dengan demikian, teknik observasi dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap masalah yang sedang diteliti.³⁹

2. Wawancara (*Interview*).

Melalui metode wawancara, data dikumpulkan melalui dialog satu arah yang dilakukan secara terstruktur sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam studi ini, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi lisan dari subjek penelitian melalui komunikasi langsung, baik dalam situasi nyata maupun situasi yang disimulasikan.⁴⁰ Wawancara (*interview*), yang juga dikenal sebagai "interogasi," merupakan proses komunikasi langsung antara pewawancara dan responden dengan tujuan memperoleh informasi spesifik tentang masalah yang dibahas.⁴¹

³⁸Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan & Tenaga Kependidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 262-267.

³⁹ Sustrisni Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta; Andi Offset, 2004),h. 151.

⁴⁰Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*(Bandung, Tarsito, 2003), h. 162.

⁴¹Bungin, B *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Social Lainnya*(Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 108.

Dengan demikian, penambahan metode wawancara menjadi bermanfaat untuk melengkapi pendekatan observasi lapangan. Dalam teknik wawancara mendalam tanpa struktur, data diperoleh melalui percakapan yang tidak terbatas, di mana orang yang diwawancarai bertanya dan memberikan jawaban. Proses dialog ini melibatkan dua pihak: pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan responden yang memberikan tanggapan. Wawancara, juga dikenal sebagai "interogasi," merupakan situasi peran di mana pewawancara mengajukan pertanyaan kepada individu dengan harapan mendapatkan jawaban terkait masalah penelitian. Metode ini diterapkan untuk mengumpulkan data dari masyarakat desa dan kepala desa.

3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data ini menerapkan dokumentasi, yang secara terbatas merujuk pada koleksi data verbal yang tertulis. Peneliti menghimpun informasi tentang lokasi geografis, populasi, kondisi desa, dan kondisi sarana melalui proses dokumentasi. Dalam menjawab pertanyaan atau isu terkait apa, mengapa, kenapa, dan bagaimana, metode dokumentasi memanfaatkan bahan klasik untuk menyelidiki perkembangan khusus.

F. Uji Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data diterapkan untuk memastikan bahwa data yang dipresentasikan dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada perbedaan antara data yang dikumpulkan oleh peneliti dan data yang sebenarnya terjadi pada subjek penelitian. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility, transferability, dependability, dan compirmability*.⁴²

⁴²IAIN Parepare, *metode penulisan karya ilmiah*, h.23.

Kredibilitas studi ini akan diuji. Dalam konteks penelitian kualitatif, kredibilitas atau tingkat kepercayaan adalah istilah validasi yang merujuk pada instrumen yang digunakan dan hasil pengukuran yang dilakukan yang mencerminkan keadaan sebenarnya. Saat menjelaskan hasil penelitian, istilah kredibilitas atau tingkat kepercayaan sebaiknya digunakan agar sesuai dengan realitas pada objek penelitian.⁴³

G. Teknik Analisis Data

Analisis data melibatkan pencandraan (deskripsi) dan penyusunan transkrip bersama dengan bahan lain yang telah terkumpul. Proses ini dikenal sebagai analisis data, dan peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang data tersebut.⁴⁴ Dengan demikian, gambaran yang lebih jelas tentang temuan dan hasil penelitian diharapkan dapat dihasilkan. Setelah menyelesaikan analisis data, dapat dibuat kesimpulan khusus atau ditarik kesimpulan umum tentang suatu fenomena. Kesimpulan ini kemudian dapat digeneralisasikan pada peristiwa atau data lain yang menunjukkan fenomena yang sama.⁴⁵

⁴³Sugiyono, *Memahami Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Elfabeta, 2010), h. 121.

⁴⁴Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 37.

⁴⁵Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Metode reduksi data dimulai dengan pemilihan elemen yang dianggap penting dari masalah penelitian, sementara elemen yang dianggap tidak penting dihilangkan.

2. Penyajian data (*data display*)

Data dari hasil bacaan dan wawancara disusun dan diorganisir dalam pola hubungan serta naratif. Dalam analisis deskriptif kualitatif, data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan studi kepustakaan (data primer dan sekunder) akan dijelaskan untuk menunjukkan pelaksanaan retribusi pasar tradisional. Khususnya, akan dibahas bagaimana posisi hukum Islam terhadap kegiatan retribusi pasar tradisional berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa.

3. Penarikan Kesimpulan (*conclusion*) atau verifikasi

Pada tahap awal pengumpulan data, yang umumnya disebut sebagai studi pustaka, kesimpulan awal dihasilkan. Kesimpulan ini dapat diperkuat atau diperbarui setelah verifikasi, yakni penemuan bukti atau fakta yang terjadi di lapangan. Meskipun kesimpulan yang semula tidak jelas menjadi lebih terdefinisi seiring berjalannya waktu, pendekatan terhadap kesimpulan ini akan tetap fleksibel dan terbuka. Selama penelitian berlangsung, hasil juga terus diuji.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian dan Pembahasan

4.1 Jumlah Kios, Los di pasar tradisional batetangnga

No	Kios/Los	Berisi	Kosong	Total
1.	Kios	25	5	20
2.	Los	40	30	70

Sumber: Profil Pasar Tradisional Batetangnga.

Berdasarkan table tersebut dapat diketahui bahwa kios dan los yang ada di pasar tradisional batetangnga ini berjumlah 95 toko namun pada realitiannya tidak semua kios, dan los yang ada di pasar tradisional batetangnga yang diisi pedagang yaitu 60 dari jumlah total keseluruhan 95.

1. Unsur pelaksana

- (1) Bapak Sumailah Damang adalah selaku kepala Desa Batetangnga, beliau adalah orang yang memberikan izin serta bekerja sama dengan pengelola pasar tradisional di Desa Batetangnga.
- (2) Bapak Hamza adalah selaku penanggung jawab serta pengelola pasar yang di pilih langsung dan di percayai oleh bapak kepala desa serta masyarakat lainnya.
- (3) Ibu Suryani selaku penarik retribusi pasar yang di pilih oleh pengelola pasar.
- (4) Bapak Aleng selaku penarik retribusi kebersihan di pasar tradisional Desa Batetangnga.

Pengelola pasar memiliki program yaitu untuk memberikan kenyamanan serta memberikn fasilitas yang baik kepada pedagang karen telah membayar retribusi yang telah di tentukan, namu demikian program tersebut tidak berjalan sedemikian yang telah di rencanakan sebelumnya, karena masi banyak pedagang yang mengeluh karena fasilitas yang di berikan tidak sesuai dengan yang di janjikan dan tidak sesuai dengan retribusi yang di bayarkan, serta masi banyak pedagang yang mengeluh mengenai kebersihan dan keamanan pasar yang belum maksimal.

1. Penerapan retribusi pasar tradisional di desa batetangnga.

Salah satu layanan umum yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat disebut retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar. Retribusi pasar memberikan sejumlah manfaat kepada pengguna pasar dan pemerintah daerah. Fungsinya adalah untuk meningkatkan dan memenuhi layanan terkait dengan penyediaan, penggunaan, dan pemeliharaan fasilitas seperti halaman, pelataran, atau kios yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Meskipun demikian, manfaat retribusi pasar bagi pemerintah daerah mencakup satu metode untuk mengumpulkan dana untuk retribusi daerah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dari kesimpulan di atas pasar merupakan retribusi yang dipungut dari pedangan atas penggunaan fasilitas pasar dan adanya pemberian izin penempatan oleh pemerintah daerah/desa.

Penerapan pelaksanaan pemungutan retribusi yakni dengan menggunakan juru tagih yang ditugaskan oleh pemerintah desa pemungutan retribusi pasar di desa batetangnga baik itu kios, atau los telah diatur dalam peraturan daerah kabupaten polewali mandar nomor 21 tahun 2010 tentang cara atau metode

pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar yakni dipungut oleh juru tagi yang ditugaskan dengan menggunakan alat bukti pembayaran berupa kupon, karcis dan kartu langganan yang telah tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak AN selaku pengelola pasar pada tanggal 10 Agustus 2023 pukul 08:30 WIB, tentang “metode pelaksanaan pemungutan retribusi pasar tradisional di desa batetangnga beliau mengatakan bahwa pemungut retribusi mendatangi langsung para wajib retribusi, dengan memberikan langsung karcis, sehingga wajib retribusi tidak perlu susah-susah mendatangi kami”.⁴⁷ Dan kemudian menurut SR selaku pemungut retribusi mengatakan bahwa “selama ini proses pembayaran retribusi sangat mudah karna kita hanya mendatangi langsung wajib retribusi, dan kami menagih sesuai dengan apa yang sudah tertera di dalam karcis”.⁴⁸ Sedangkan hasil wawancara terhadap pedagang pasar atau wajib retribusi “pelayanan yang diberikan pengelola pasar dan sistem pembayarannya sudah cukup maksimal”.⁴⁹

Definisi pasar dalam konteks Retribusi Pelayanan Pasar, menurut William J. Stanton, menyatakan bahwa pasar adalah sekelompok individu yang menginginkan kepuasan melalui penggunaan uang untuk berbelanja dan memiliki motivasi untuk melakukannya. Menurut Kotler dan Amstrong, pasar dinyatakan sebagai total pembeli yang aktual dan potensial suatu produk atau jasa. Besarnya pasar ditentukan oleh jumlah individu yang memiliki kebutuhan dan minat untuk bertransaksi. Para pemasar umumnya memandang pasar sebagai

⁴⁶ Peraturan daerah nomor 21 tahun 2010 tentang retribusi pasar

⁴⁷ Wawancara dengan HZ, Pengelola Pasar, 10 November, 2023.

⁴⁸ Wawancara dengan SR, Pemungut Retribusi, 10 November, 2023.

⁴⁹ Wawancara dengan Wajib Retribusi, 10, November, 2023.

tempat di mana pembeli dan penjual bertemu untuk menerima barang dan jasa yang diinginkan setelah melakukan pembayaran, dengan pembeli menerima barang dan jasa dari penjual.

Peraturan Daerah Polewali Mandah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar menjelaskan bahwa kompensasi pelayanan pasar adalah pembayaran yang dikenakan atas layanan penyediaan fasilitas pasar tradisional dan sederhana. Fasilitas-fasilitas tersebut mencakup pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh pemerintah daerah dan diperuntukkan khusus bagi pedagang. Dari definisi tersebut, dapat disarikan bahwa kompensasi pelayanan pasar melibatkan layanan yang menyediakan fasilitas pasar tradisional atau sederhana. Fasilitas-fasilitas ini bertujuan untuk merangsang kegiatan jual-beli di suatu wilayah tertentu, yang diselenggarakan atau difasilitasi oleh pemerintah setempat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Manda No.21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar, retribusi pelayanan pasar memiliki subjek dan tujuan tertentu.

- a. Subjek Retribusi Pelayanan Pasar: Subjek retribusi pelayanan pasar merujuk kepada individu atau badan yang menerima layanan penyediaan fasilitas pasar konvensional, seperti pelataran, los, dan kios, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- b. Objek Retribusi Pelayanan Pasar: Objek retribusi pelayanan pasar melibatkan penyediaan layanan fasilitas pasar tradisional dan sederhana, seperti pelataran, los, dan kios, yang dikelola oleh pemerintah daerah dan diresmikan khusus untuk pedagang. Pelayanan fasilitas pasar yang diurus oleh BUMN, BUMD, atau entitas swasta tidak dianggap sebagai objek retribusi pelayanan pasar.

c. Metode Penghitungan Tingkat Pemanfaatan Jasa: Untuk menilai tingkat pemanfaatan jasa retribusi pelayanan pasar, diperlukan perhitungan yang melibatkan jenis bangunan, luas bangunan, dan frekuensi penggunaan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tempat berdagang.

Penerapan pelaksanaan pemungutan retribusi pasar baik itu kios ataupun los telah diatur oleh peraturan daerah kabupaten polewali mandar nomor 21 tahun 2010 yang tercantum pada BAB VI bagian 2 pasal 8. Tentang tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dengan tarif sebagai berikut:

Tabel 4.2

Struktur Dan Tarif Retribusi Pasar Kabupaten Polewali Mandar

Jenis Bangunan	Luas Bangunan	Tarif
a. Los	2 × 2 m	Rp. 15.000/bln atau Rp. 600/hr
	2 × 3 m	Rp. 17.500/bln atau Rp. 700/hr
	3 × 3 m	Rp. 20.000/bln atau Rp. 800/hr
b) Kios	2 × 2 m	Rp. 17.500/bln atau Rp. 700/hr
	2 × 3 m	Rp. 20.000/bln atau Rp. 800/hr
	3 × 3 m	Rp. 22.500/bln atau Rp. 900/hr
c) Toko	4 × 6 m	Rp. 25.000/bln atau Rp. 1.000/hr
d) Ruko	4 × 8 m	Rp. 30.000/bln atau Rp. 1.200/hr
e) Pelataran		2.000/m ² /hari

Sumber: Peraturan daerah kabupaten polewali mandar.⁵⁰

Sedangkan penerapan pelaksanaan pemungutan retribusi di pasar tradisional batetangnga di atur oleh pemerintah desa yang bekerja sama dengan pengelola pasar, jumlah tarif retribusi yang dibebankan kepada wajib retribusi ditetapkan sesuai dengan jenis bangunan yakni:

Tabel 4.3
Tarif Retribusi Pasar Tradisional Batetangnga

No	Bentuk Tarif Jasa	Biaya
1.	Kios	1.500.000/Thn
2.	Los	7.000/Hari
3.	Petak/Lesehan	5.000/Hari
4.	Listrik	10.000/Bulan
5.	Kebersihan	2.000/Hari
6.	Keamanan	2.000/Hari

Sumber: Olah Data, 10 November 2023.⁵¹

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah pemungutan tarif retribusi di pasar tradisional batetangnga dalam 5 komponen yang dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Tarif retribusi kios, pungutan tarif ini adalah Rp. 1.500.000 pertahun.
- b. Tarif retribusi los, pungutan tarif ini adalah Rp. 7.000 perhari.
- c. Tarif retribusi petak/lesehan, pungutan tarif ini adalah Rp. 5.000 perhari.

⁵⁰ Peraturan daerah nomor 21 tahun 2010 tentang retribusi

⁵¹ Wawancara bapak Hamza pasar 10 novemver 2023

- d. Tarif retribusi Listrik, pungutan tarif ini adalah Rp. 10.000 perbulan. Tarif jasa listrik yang dimaksud disini adalah tarif penggunaan listrik .
- e. Tarif Kebersihan, tarif jasa kebersihan yang di maksud adalah tarif jasa sampah.tarif jasa persampahan di pasar tradisional batetangnga di tangani oleh pengelola pasar, tarif jasa yang diberlakukan yaitu Rp. 2.000 perhari
- f. Tarif retribusi keamanan, pungutan tarif ini adalah Rp. 2.000 perhari. Tarif keamanan yang dimasud adalah tarif untuk keamanan dan ketertiban di pasar.

Dalam pelasaanaannya penerimaan-penerimaan pasar tersebut akan dijadikan sebagai penerimaan tarif jasa pasar. Penerimaan tarif jasa pasar adalah penerimaan atau pemasukan yang diperoleh pasar atas pelayanan jasa yang telah diberikan oleh pengguna jasa pasar. Dan pembayaran retribusi oleh wajib retribusi berjalan lancar.

Dari hasil wawancara dengan salah satu pedagang di pasar tradisional batetangnga ibu fz mengatakan bahwa

“apabila kita tidak membayar tarif retribusi tepat waktu sesuai waktu yang sudah di tentukan oleh pengelola pasar maka kita akan mendapatkan sanksi administrasi sebesar 2% dari nilai retribusi. Dan kami memiliki bukti pembayaran berupa nota pembayaran retribusi untuk menjadi bukti bahwa kami sudah membayar retribusi.”⁵²

Sedangkan hasil wawancara dengan wajib retribusi pungutan yang mereka bayar adalah:

- a. Ibu SN Mempunyai kios yang menjual perabotan rumah tangga mengatakan bahwa setiap bulan di pungut sebesar Rp. 10.000 untuk

⁵²Wawancara dengan FZ, Wajib Retribusi , 10 November, 2023.

- pembayaran Listrik karna saya sudah membayar satu tahun untuk Kios yang saya tempati.⁵³
- b. Ibu BS mempunyai los yang menjual pakaian dipungut tarif setiap harinya sebesar Rp. 11.000.⁵⁴
 - c. Bapak SL. Mempunyai los yang menjual ikan bahwa setiap hari dipungut tarif sebesar Rp.10.000 perhari di luar dari listrik dan kebersihan.⁵⁵
 - d. Ibu FS Mempunyai los yang menjual makanan dipungut tarif sebesar Rp. 9.000 perhari⁵⁶
 - e. Ibu MR Penjual lesehan seperti penjual sayur dipungut tarif sebesar Rp. 7.000 perhari.⁵⁷

Dari tarif retribusi yang dipungut ternyata sudah sesuai dengan implementasi peraturan pemerintah desa yang bekerja sama dengan pengelola pasar, tentang jumlah tarif retribusi yang dibebankan kepada wajib retribusi karna adanya biaya kebersihan, keamanan pasar.

Dalam melakukan tugasnya juru pungut retribusi juga banyak mengalami kendala-kendala yaitu masi banyaknya pedagang liar yang tidak berijin. Pemungutan retribusi juga diawasi langsung oleh pengelola pasar dengan melakukan pengecekan terhadap nota setiap selesai pemungutan retribusi pasar, hal ini dilakukan agar pengelola pasar bisa tau kelalaian dari pemungut retribusi dan bisa dilihat dari jumlah setorannya.⁵⁸

⁵³ Wawancara dengan Ibu SN, Pedagang, 22 November, 2023.

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu BS, Pedagang, 22 November, 2023.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak SL, Pedagang, 10 November, 2023.

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu FZ, Pedagang, 24 November, 2023.

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu MR, Pedagang, 10 November, 2023.

⁵⁸ Wawancara petugas pasar 10 november 2023

Setelah selesai memungut retribusi maka petugas menyetor hasilnya kepada pengelola pasar dan pengelola pasar membagi 15% untuk pemerintah desa dari hasil pemungutan retribusi, dan penyetoran retribusi di pasar tradisional batetangnga dilakukan setiap hari pasar.

Potensi peningkatan pendapatan dari retribusi pasar tradisional di Batetangnga cukup besar, namun kontribusinya terhadap pendapatan masih belum mencapai tingkat maksimal, dapat dilihat dari pendapatan retribusi pasar pada bulan 01 - 05 retribusi pasar tradisional batetangnga pendapatannya mencapai Rp. 800.000 - Rp.1.000.000 sedangkan mulai bulan 06 - 10 pendapatan retribusi mencapai Rp. 600.000 - Rp. 700.000 hal ini di akibatkan dengan kuranya penyewa sehingga membuat pendapatan retribusi bulan 06-10 mengalami penurunan.

Dari hasil wawancara dengan salah satu pedagang di pasar tradisional batetangnga ibu suryani mengatakan bahwa:

“saya membantu bapak hamza untuk memungut retribusi setiap pasarnya, setelah semua retribusi terkumpul saya kan stor ke bapak hamza sebagai pengelola pasar, di awal tahun pendapatan retribusi sekitar Rp. 1.000.000 namu sekarang paling banyak Rp. 800.000, hal tersebut terjadi karena banyaknya meja dan ruko yang kosong.

Faktor utama menurunnya pendapatan perpasarnya karena banyak pedagang yang sudah tidak berjualan di pasar tersebut karena merasa sistem yang di terapkan pengelola pasar tidak konsisten, banyak pedagang yang memutuskan berhenti berjualan di pasar karena merasa kecewa dengan pelayanan pasar, seperti yang di katakana ibu hasra:

“banyak teman yang berhenti berjualan di pasar Karena pengelola pasar selalu memindahkan tempat jualanya padahal mereka sudah membayar

retribusi dengan jumlah yang sama setiap pasarnya dan membayar tepat waktu, namun pengelola pasar memindahkan mereka sesuka hati tanpa memberitahukan sebelumnya, mereka merasa kecewa karena sudah beberapa kali di perlakukan dengan hal yang sama dan juga mereka merasa tempat mereka sebelumnya sudah strategis karena banyak pembeli akan tetapi selalu di pindahkan.

Berdasarkan data di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa tidak mencapainya target retribusi di pasar tradisional batetangnga karna banyaknya masalah internal.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Retribusi Pasar Tradisional Di Desa Batetangnga.

Agama Islam, sebagai agama yang sempurna, mengamanahkan bahwa setiap tindakan harus dijalankan dengan baik. Khususnya dalam konteks keuangan, pelaksanaannya harus terbuka dan jelas sehingga semua pihak yang terlibat dapat memahaminya tanpa ada yang tersembunyi.

Pasar Legi menekankan konsep sewa menyewa dalam menjalankan bisnisnya. Dengan kata lain, pedagang memiliki opsi untuk menyewa dan menduduki los atau kios yang telah disediakan oleh pihak pasar. Dalam perspektif hukum Islam, Mu'jir adalah istilah yang merujuk pada penyewa, sementara Musta'jir adalah penyewa. Upah atau imbalan atas manfaat yang diterima dikenal sebagai ujarah. Pihak pasar mengenakan retribusi kepada pedagang di area pelataran pasar, los pasar, dan kios-kios. Sesuai dengan akad ijarah, rukun ijarah melibatkan pihak penyewa dan pihak penyewa, yang dalam

konteks ini adalah pedagang dan pengelola pasar. Oleh karena itu, kedua belah pihak memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut. Dalam akad ijarah, terdapat ikatan hukum antara pengelola pasar dan pedagang.

Berbeda dengan perjanjian lainnya, perjanjian sewa menyewa adalah perjanjian konsensual yang memperoleh kekuatan hukum sejak ditandatangani. Pada saat itu, penyewa memiliki tanggung jawab untuk menyediakan barang kepada pengelola pasar, sedangkan pengelola pasar memiliki tanggung jawab untuk menerima pembayaran sewa.

Asal-usul Al-Ijarah terkait erat dengan kata "al ajru", yang memiliki arti "al'-Iwadhu" atau "ganti". Dalam perspektif syariah, Al-Ijarah merupakan jenis perjanjian yang melibatkan keuntungan melalui mekanisme penggantian. Merupakan suatu bentuk perjanjian di mana satu pihak berkomitmen untuk menyewakan kenikmatan dari suatu barang kepada pihak lainnya, dalam kurun waktu tertentu, dan dengan jumlah pembayaran yang telah disepakati. Akad ijarah mencakup transaksi sewa menyewa barang atau jasa antara pemilik barang yang disewakan dan penyewa yang memperoleh hak penggunaan barang tersebut dengan membayar imbalan yang telah disetujui.⁵⁹

Berdasarkan definisi sebelumnya, akad ijarah merupakan suatu transaksi yang tidak melibatkan perpindahan hak kepemilikan. Jika objeknya adalah benda, transaksi tersebut disebut sebagai sewa menyewa, sementara jika objeknya adalah keuntungan, istilah yang digunakan adalah upah mengupah. Dalam konteks hukum Islam, pihak yang menyewa disebut sebagai muajir, sementara yang menyewakan disebut sebagai musta'jir untuk benda yang

⁵⁹ Ahmad wardi Muslich, Fiqih Muamalah, fiqih muamalah, (Jakarta: Azam, 2013), hlm. 326

disewakan, dan istilah ujarah digunakan untuk merujuk kepada uang sewa atau imbalan atas manfaat dari barang yang disewakan.

Dasar hukum ijarah

Para fuqaha menyepakati bahwa Ijarah merupakan akad yang diperbolehkan oleh syara'. Ijarah yang diperbolehkan di dalam Al-Qur'an, AsSunnah.

Dalil diperbolehkannya adalah sebagai berikut : 1. Al-Qur'an a. Al-Qasas ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦

Terjemahannya:

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “ya bapakku, ambil lah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.⁶⁰

Rukun ijarah sebagai salah satu transaksi yang umum, ijarah di anggap sah apabila terpenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang berlaku secara umum daalm transaksi yang lainnya. Rukun ijarah yakni terdiri dari:

- a. Pada Pasar Legi Surakarta, Mu'jir (pihak penyewa) adalah peran yang diambil oleh pengelola, yang menyewa kios dan los untuk membayar pedagang.
- b. Musta'jir, yaitu para penyewa, merupakan pihak yang terdiri dari pedagang dan pemilik kios serta los di Pasar Kandang. Mereka menyewa kios dan los yang disediakan oleh pengelola pasar, atau mereka dapat menyebut diri mereka sebagai pengguna jasa yang diberikan oleh pengelola pasar secara resmi.

⁶⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan Al-Qasas ayat 26*

- c. Sighat (Ijab Qabul), yaitu frasa sewa yang relevan, menjadi esensial dalam konteks ini. Di Pasar Kanang, peristiwa sighat terjadi saat petugas menarik uang dan penjual membayar sejumlah kecil uang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Imbalan upah atau balas jasa (Ujrah), disebut juga sebagai imbalan atas pemanfaatan sesuatu, menjadi fokus dalam situasi ini. Dalam kerangka ini, pengelola pasar menyediakan pelayanan kepada pedagang di pasar kanang sebagai ganti atas layanan yang diberikan. Pelayanan ini mencakup aspek kebersihan dan berbagai layanan lainnya. Penting untuk mengetahui atau menjelaskan status imbalan. Secara praktis, peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, yang memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan pasar, telah menetapkan besaran kompensasi yang harus dibayarkan oleh pedagang pasar. Konfirmasi pembayaran diberikan melalui karcis kepada penjual sebagai bukti pembayaran yang telah dilakukan.
- e. Penting untuk mengetahui dan memahami masa Ijarah. Keterpahaman mengenai waktu Ijarah juga menjadi hal yang krusial; tanpa pengetahuan yang jelas, perjanjian tersebut dapat dianggap tidak sah dan berpotensi memunculkan perselisihan. Penerapan prosedur penarikan retribusi dari petugas pasar kepada pedagang di pasar kanang juga memerlukan bukti kepemilikan tempat. Oleh karena itu, pedagang harus menyediakan surat izin atau bukti kepemilikan kios, yang bisa berupa SHP, beserta dengan informasi data diri lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan terkait kepemilikan tempat atau kios, termasuk informasi mengenai masa kepemilikan.

Adapun syarat Ijarah terdiri dari empat syarat sebagaimana syarat dalam akad Bai', yakni sebagai berikut :

Syarat pertama dari akad ijarah adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang terlibat. Jika salah satu di antara mereka dipaksa untuk melakukan ijarah, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah. Kerelaan harus menjadi prinsip yang terbuka dan saling diakui oleh kedua pihak. Dalam pelaksanaannya, peraturan dan prosedur yang berlaku menetapkan bahwa pedagang memberikan kompensasi mereka dengan sukarela, dan petugas yang bertanggung jawab atas pengambilan kompensasi tidak memaksa. Pengelola pasar sering menghadapi kesulitan karena pedagang cenderung menunda pembayaran. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pedagang pasar dan petugas pasar memiliki kewajiban dan hak yang sama, tetapi karena adanya faktor penghambat, keseimbangan antara keduanya menjadi tidak seimbang. Syarat perjanjian terkait manfaat jasa sebagai objeknya harus diketahui, sebagaimana halnya syarat dalam transaksi jual beli. Manfaat dari jasa telah terdefinisi dengan jelas dalam pelaksanaannya, di mana pedagang menerima layanan dari pihak pasar. Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota juga mencakup layanan seperti kebersihan dan keamanan, yang menjadi bagian dari tawaran pihak pasar kepada para pedagang.⁶¹

Penting untuk mengetahui dan memahami masa Ijarah agar dapat diterapkan secara sah. Keharusan mengetahui waktu Ijarah juga tidak bisa diabaikan; tanpa pengetahuan yang jelas, perjanjian tersebut bisa dianggap tidak sah dan berpotensi memunculkan perselisihan. Dalam pelaksanaannya, tindakan

⁶¹ Kementerian agama RI, alquran dan tafsirnya jilid 2, (Jakarta: Widya Cahya 2011)

penarikan retribusi oleh petugas kepada pedagang di pasar kanang membutuhkan bukti kepemilikan tempat. Oleh karena itu, pedagang harus menyajikan surat izin atau tanda kepemilikan kios, yang bisa berupa SHP, bersama dengan data diri lainnya. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kejelasan terkait kepemilikan tempat atau kios, termasuk informasi mengenai masa kepemilikan.

Status imbalan harus jelas dan diketahui. Aturan yang telah diatur oleh pemerintah daerah yang mengelola pasar mencakup penetapan harga dan nominal pasar. Fakta ini terkonfirmasi melalui karcis yang diberikan kepada pedagang sebagai tanda partisipasi dalam sistem retribusi pelayanan pasar. Persyaratan terakhir adalah pengetahuan mengenai waktu Ijarah. Tanpa informasi ini, perjanjian tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan berpotensi menimbulkan perselisihan. Dalam pelaksanaannya, petugas pasar membayar pendapatan pasar setiap harinya, menciptakan waktu atau jangka waktu yang jelas. Pedagang yang memiliki atau menyewa kios juga harus dapat menyediakan bukti kepemilikan kios, termasuk data diri dan Surat Hak Pengelolaan (SHP).

Masalah yang dihadapi adalah keluhan dari pedagang terkait layanan, khususnya terkait kebersihan dan pengelolaan parkir. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa di pasar tradisional Desa Batetangga, ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pedagang dan pengelola pasar muncul sebagai akibat dari penarikan kompensasi yang dilakukan terhadap pedagang pasar yang ada. Meskipun pengelola pasar telah melakukan tugas mereka dalam mengumpulkan uang dari pedagang, namun terdapat beberapa pedagang yang menunda pembayaran kepada mereka.

Terdapat pendapat para ulama, antara lain sebagai berikut :

- a. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa al-Ijarah merupakan suatu perjanjian atau transaksi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan memberikan pengganti.
- b. Menurut ulama Syafi'iyah, al-Ijarah adalah bentuk perjanjian atau transaksi yang ditujukan untuk manfaat tertentu, bersifat mubah, dan dapat digunakan dengan imbalan tertentu.
- c. Menurut Amir Syarifuddin, al-Ijarah secara simpel dapat diartikan sebagai perjanjian atau transaksi yang melibatkan pemberian manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Ijarah al'ain diterapkan ketika objek transaksi melibatkan manfaat atau jasa yang berasal dari suatu benda, seperti sewa rumah untuk tempat tinggal. Ijarah ad-dzimah atau upah mengupah (contohnya upah mengetik skripsi) adalah istilah yang merujuk kepada objek transaksi yang melibatkan manfaat atau jasa dari tenaga seseorang. Dalam konteks Fiqh, istilah Al-Ijarah tetap digunakan meskipun objek transaksi dapat berbeda.
- d. Ijarah, menurut pandangan Hanafiah, adalah perjanjian yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan dengan imbalan yang sebanding dengan harta yang disewakan.
- e. Pandangan dari Malikiyah menyebutkan bahwa ijarah merupakan perjanjian yang memberikan hak atas manfaat suatu barang mubah untuk jangka waktu tertentu, dengan imbalan yang tidak berasal dari manfaat itu sendiri.

f. Menurut Hanabilah, ijarah adalah perjanjian yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat yang dapat dilegalkan, yang diucapkan dengan lafal "ijarah," "kara'," dan sejenisnya.⁶²

Dari beberapa definisi yang diberikan oleh para ulama mengenai retribusi, dapat disimpulkan bahwa retribusi merupakan tindakan pertukaran sesuatu dengan imbalan, seperti dalam kasus sewa menyewa yang melibatkan pemberian upah atau imbalan. Hak retribusi mencakup kemampuan untuk memanfaatkan barang atau jasa setelah membayar jumlah imbalan tertentu yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, retribusi adalah perjanjian pemindahan manfaat atas barang atau jasa dalam periode waktu tertentu. Perjanjian ini melibatkan pembayaran upah atau sewa tanpa adanya perpindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dalam perjanjian retribusi, kepemilikan tetap tidak berubah; sebaliknya, manfaat atau hak guna pindah kepada pihak yang menyewa.

Tindak lanjut dari rencana yang telah ditetapkan adalah pelaksanaan. Rencana tersebut telah dirancang dengan teliti oleh pengelola pasar dan pemerintah desa, dan saat ini siap untuk dijalankan oleh pemungut retribusi. Mereka menggunakan sarana dan prasarana yang diperlukan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, proses pemungutan retribusi di pasar tradisional Batetangnga sedang berlangsung dan berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dukungan atas tindakan ini, Allah SWT menegaskan dalam Al-Qur'an ayat 105:

⁶² <https://repository.radenfatah.ac.id> di akses 5 januari 2024

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ۱۰۵

Terjemahannya:

“Dan katakanlah; bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasu-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”⁶³

Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar tradisional batetangnga memiliki sistem yang memudahkan wajib retribusi membayar retribusi karna pemungut retribusi mendatangi langsung wajib retribusi. Berdasarkan hasil wawancara oleh wajib retribusi bahwa pemungut retribusi bersikap sopan saat bertugas memungut retribusi pasar.⁶⁴ hal ini sejalan dengan ajaran Islam, yakni Islam mengajarkan untuk saling menghormati satu sama lain, atau saling menghormati sesama.

Dalam hukum ekonomi syari'ah terdapat kesamaan antara akad di awal dengan implementasi di lapangan tentang *ijarah* atas manfaat (sewa-menyewa) yaitu berupa tarif retribusi pasar sudah sesuai dengan peraturan pemerintah desa yang bekerja sama dengan pengelola pasar, tentang jumlah tarif retribusi yang dibebankan kepada wajib retribusi karna adanya biaya kebersihan, dan keamanan pasar.

Dalam Islam, kita diwajibkan patuh terhadap undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau Ulil Amri, selain dari undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sanksi akan diberlakukan jika seseorang tidak membayar retribusi pasar sebesar dua persen dari nilai retribusi. Pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh seorang pemimpin

⁶³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan At-Taubah* ayat 105

⁶⁴ Wawancara dengan wajib retribusi

dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, sesuai dengan ayat 59 dari surah An-Nisa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □ ٥٩

Terjemahannya:

“Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu. Maka kembalikan lah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik (akibatnya).”⁶⁵

Juru pungut retribusi memiliki kendala dalam melakukan tugasnya masi banyak pedangan yang tidak berijin hal ini dalam padangan ekonomi islam bahwa tidak adanya *ijarah* yaitu suatu transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan harta atau barang.

Pengawasan pemungutan retribusi juga diawas oleh pengelola pasar, pengawasan dapat didefenisikan sebagai proses untuk menjamin tujuan menejemen tercapai, dalam Al-Qur'an menyebutkan mengenai mengontrol dan mengoreksi diri sendiri bagi ancaman yang melanggarnya yakni terdapat pada Q.S At-Tahrim ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Terjemahannya:

“Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjagannya malaikat-malaikat yang kasar, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.⁶⁶

⁶⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan An-Nisa* ayat 59

⁶⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan At-Tahrim* ayat 6

Pengawasan yang diperkuat dan dikelola melalui sistem yang efisien dikenal sebagai pengawasan yang baik. Rasulullah SAW memberikan perhatian khusus kepada masyarakat dan secara konsisten memberikan teguran jika ada kesalahan. Tanggung jawab pengelola pasar melibatkan pengawasan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, pengelola pasar menjalankan pengawasan langsung dengan mengecek hasil pungutan retribusi untuk mengetahui jumlah setorannya, namun pengawasan yang dilakukan oleh pengelola pasar harus lebih maksimal lagi agar retribusi pasar dapat mencapai target setiap bulannya.

Pemungutan retribusi pasar disetor kepada pengelola pasar dan pengelola pasar membagi adil jumlah retribusi kepada pemerintah desa, karena didalam islam sangat tegas dijelaskan bahwa kita sebagai ummat Islam harus menegakkan keadilan dan menghapus kedzaliman sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S Al-Hujarat: 49/9:

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَقاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَوْبَىٰ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ ٩

Terjemahanya:

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”⁶⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagai ummat islam kita harus berlaku adil. Pemungutan retribusi pasar tradisional batetangnga pengelola pasar sudah menerapkan pembagian retribusi sesuai ajaran Islam.

⁶⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Tangerang: Lentera Hati, 2002), h.515

Pengawasan yang diberdayakan oleh sistem yang efisien dapat dianggap sebagai bentuk pengawasan yang baik. Rasulullah SAW menunjukkan kehati-hatian yang tinggi terhadap orang-orang dan secara konsisten memberikan teguran jika terjadi kesalahan. Tanggung jawab pengelola pasar telah diamanahkan sesuai dengan hukum Islam. Sebagai peneliti, penulis melakukan wawancara dengan beberapa pedagang dan petugas pasar. Selama wawancara, beberapa keluhan muncul terkait pelayanan yang diberikan oleh pihak pasar kepada pedagang, terutama terkait kebersihan dan pengelolaan parkir. Suryani, seorang pedagang sayur, akan diwawancarai secara pribadi pada tanggal 22 September 2023, mulai pukul 09.00 hingga 10.00 WIB. Sebagian besar pedagang menyatakan ketidakpuasan terhadap kebersihan pasar, yang dianggap berdampak negatif pada kegiatan pembeli dan pedagang di pasar. Beberapa pedagang mengeluhkan manajemen parkir di area pasar. Banyak kendaraan diparkir di lokasi yang tidak tepat, menyebabkan kepadatan dan kesulitan masuk ke pasar. Banyaknya orang yang menggunakan transportasi juga turut berkontribusi pada kemacetan dan mengganggu para pedagang⁶⁸

Walaupun tugas petugas pasar telah dijalankan dengan baik dan sesuai prosedur, namun banyak keluhan yang diajukan baik oleh pedagang maupun petugas pasar sendiri. Beberapa faktor yang memengaruhi kualitas layanan termasuk kurangnya sumber daya dan alat yang diperlukan untuk mendukung pekerjaan mereka. Selain itu, aspirasi pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan pasar belum terpenuhi sepenuhnya. Petugas pasar harus mengatasi tantangan tambahan, termasuk pedagang yang cenderung menunda pembayaran

⁶⁸ Wawancara 10 novemver 2023

kompensasi mereka, yang telah menjadi bagian dari budaya di dalam pasar tersebut.⁶⁹

Ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban tercermin dalam situasi ini: meskipun pihak pasar diharapkan memberikan layanan terbaik kepada para pedagang, namun terdapat faktor-faktor yang menghambat petugas dalam menjalankan tugas mereka, terutama dalam hal menarik uang dari para pedagang pasar. Sementara itu, hak para pedagang untuk menerima layanan terbaik dari pihak pasar terhambat oleh perilaku pedagang lain yang sering menunda pembayaran. Baik pedagang pasar maupun pengelola pasar, keduanya mengalami keluhan atau kendala, menegaskan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban yang ada di antara keduanya.

Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa retribusi pasar tradisional batetangga dalam pengelolaannya tidak sesuai dengan syariat dan hukum Islam. Oleh karena itu, tindakan yang melibatkan mengambil hak orang lain dan menimbulkan kerugian bagi pedagang merupakan pelanggaran terhadap hukum Islam. Perbuatan ini dapat diibaratkan seperti mencuri barang milik orang lain. Ketika seseorang merampas hak orang lain, tindakan tersebut dianggap sebagai perbuatan zalim, yang bahkan dilarang dalam Al-Qur'an dan hadits Rasulullah.

⁶⁹ Wawancara 10 november 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis tentang Penerapan Fungsi Retribusi Pasar Terhadap Layanan Infrastruktur Pedagang Pasar Tradisional Di Desa Batetangnga Persertif Hukum Ekonomi Islam dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan retribusi pasar tradisional di Desa Batetangnga yakni, Pengelola pasar tradisional batetangnga berdasarkan hasil penelitian belum maksimal karena masih banyak masalah internal sehingga banyak pedagang yang mengeluh akan jumlah retribusi yang dibayarkan cukup tinggi namun tidak sesuai dengan fasilitas yang diberikan.
2. Tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap retribusi pasar tradisional di Desa Batetangnga yakni, Pengelola pasar tradisional Batetangnga sudah menjalankan pemungutan retribusi sesuai dengan syariat Islam, dan pengelola pasar akan memberikan sanksi bagi wajib retribusi yang melanggar peraturan pembayaran retribusi yang telah disepakati bersama, kendala dalam pemungutan retribusi, pengawasan dalam pemungutan retribusi dan pembagian retribusi memang sudah sesuai dengan syariat Islam namun masih banyak kendala dan keluhan dari masing-masing pihak.

B. Saran

Sebagai sebuah penelitian, saran menjadi sangat penting untuk menjadi sebuah solusi dan alternative bagi semua orang diwaktu yang akan datang maka dalam penelitian ini peneliti menuangkan saran-saran sebagai berikut:

- a. Pengelola pasar dan pemerintah desa dalam penerapan retribusi sebaiknya pengelola pasar dan pemerintah desa lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib retribusi untuk menghindari masalah-maslah internal. Kemudian wajib retribusi (pedagang) hendaknya mematuhi yang sudah berlaku.
- b. Pengelola retribusi pasar dan pemungut retribusi harus tetap berlaku adil, sopan dan saling menghargai satu sama lain dan berakhlakul karima saat menagih retribusi pasar terhadap pedagang sebagai wajib retribusi.
- c. Pengelolaan retribusi pasar kedepannya harus lebih maksimal sehingga realisasi penerimaan retribusi pasar dapat mencapai target yang telah ditetapkan sehingga dapat lebih berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. pendataan wajib retribusi harus lebih intensif sehingga terdapat kecocokan data sehingga kedepannya dapat tercapai target retribusi pasar.
- d. Untuk mengatasi faktor penghambat, peneliti merekomendasikan agar kepala pengelola retribusi senantiasa memantau kondisi pasar secara rutin. Karena ada beberpa faktor yang menjadikan pedagang merasa kurang nyaman sehingga menjadikan keterhambatan membayar retribusi.
- e. Faktor pendukung perlu di pertahankan dengan cara melaksanakan fungsi pengelolaan dengan baik sehingga pedagang merasa nyaman dengan system yang di terafkan pengelola pasar.
- f. Pengawasan, kepala pasar harus lebih rutin seminggu 2 kali untuk melakukan pengawasan langsung ke lokasi pasar dan pengawasan tidak langsung minimal 2 kali sebulan.

- g. Sebelum menentukan peraturan retribusi pasar, fasilitas, dan tarif retribusi pasar, perlu dilakukan perencanaan dan studi kelayakan di lokasi pasar. Selanjutnya, pengelola retribusi pasar tradisional di Desa Batetangnga harus memasang tanda-tanda sebagai langkah disiplin untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan di area pasar agar masyarakat pengguna pasar dapat melihat keteraturan mereka.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam Edisi Ke-3*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).
- Ainun Lativah, *Pengelolaan Retribusi Pasar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi Sarjana : Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam, Lampung 2018).
- Andi Ofset, 2002).
- Bungin, B *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Social Lainnya*(Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010).
- Erna Widodo dan Mukhtar, *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif* (Cet, I; Yogyakarta, Avyrouz, 2000).
- Erna Widodo dan Mukhtar, *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif*.
- GuruPendidikan.<https://www.gurupendidikan.co.id/implementasi-adalah/> (19 Maret 2021).
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'at*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- H. Nasrul Haroen, *Fiqhi Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Hanifah Harsono, *Impelementasi Kebijakan Politik*, (Yogyakarta: PT Pustaka, 2006).
- Herman Malano, 2018, *Selamatkan Pasar Tradisional* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama).
- IAIN Parepare, *metode penulisan karya ilmiah*.
- Ida Zuraida, *Teknik penyusunan peraturan daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Istajabatul Aliyah, *Pasar Tradisional: Kebertahanan Pasar Dalam Korelasi Kota*, (Surakarta : Yayasan Kita Menulis, 2020).
- Jaih Mubarak Dkk, *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Strata 1*, (Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021).
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Tangerang: Lentera Hati, 2002).
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2013).
- Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2016).

- Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer* (Yogyakarta: Graha ilmu, 2015).
- Nasution, *Metode Research*, (Cet. IX; Jakarta, BumiAksara, 2007).
- Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).
- Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang press, 2020).
- Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012).
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung, Alfa Beta, 2018).
- Suparmoko, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pemerintah Daerah* (Yogyakarta:Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan & Tenaga Kependidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010).
- Sustrisni Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta; Andi Offset, 2004).
- UU 28 Tahun 2009(tentang-pajak-daerah-dan retribusi-daerah.html (tanggal 21Agustus 2022).
- Wawancara dengan AN, Pengelola Pasar, 10 November, 2023.
- Wawancara dengan Bapak AM, Pedagang, 10 November, 2023.
- Wawancara dengan Ibu JB, Pedagang, 10 November, 2023.
- Wawancara dengan Ibu LS, Pedagang, 10 November, 2023.
- Wawancara dengan Ibu MR, Pedagang, 10 November, 2023.
- Wawancara dengan Ibu Neng, Pedagang, 10 November, 2023.
- Wawancara dengan MR, Wajib Retribusi , 10 November, 2023.
- Wawancara dengan SR, Pemungut Retribusi, 10 November, 2023.
- Wawancara dengan wajib reribusi
- Wawancara dengan Wajib Retribusi, 10, November, 2023.
- Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*(Bandung, Tarsito, 2003).



LAMPIRAN

PAREPARE

Surat izin melakukan penelitian dari fakultas syariah dan ilmu hukum islam



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-2559/In.39/FSIH.02/PP.00.9/09/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Bupati Polewali Mandar
Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Silvi Sustrihazlinda
Tempat/ Tgl. Lahir : Kanang, 10 Oktober 2001
NIM : 19.2200.007
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Jl. Mesjid Jami, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar,
Prov. Sul-Bar.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kabupaten Polewali Mandar dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Penerapan Fungsi Retribusi Pasar Terhadap Layanan Infrastruktur Pedagang Pasar Tradisional di Desa Batetangnga (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.


Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 18 September 2023
Dekan,


Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu pintu Kabupaten polewali mandar

**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl.Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 503/0658/PL/DPMPTSP/IX/2023

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
3. Memperhatikan :
a. Surat Permohonan Sdr SILVI SUSTRIHAZLINDA
b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0658/Kesbangpol/B.1/410.7/IX/2023,Tgl.19-09-2023

MEMBERIKAN IZIN




Kepada : Nama : SILVI SUSTRIHAZLINDA
NIM/NIDN/NIP/NPn : 2192200007
Asal Perguruan Tinggi : IAIN PAREPARE
Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Alamat : WATTANG KEC. POLEWALI
KAB. POLEWALI MANDAR

Untuk melakukan Penelitian di Desa Batetangnga Kec. Binuang Kabupaten Polewali Mandar, yang dilaksanakan pada bulan September s/d Oktober 2023 dengan Proposal berjudul "PENERAPAN FUNGSI RETRIBUSI PASAR TERHADAP LAYANAN INFRASTRUKTUR PEDAGANG PASAR TRADISIONAL DI DESA BATETANGNGA (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM)"
Adapun Izin Penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin Penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Izin Penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
Pada Tanggal, 19 September 2023


Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan terpadu Satu Pintu,
Drs. Mujahidin, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 196606061998031014

Tembusan :
1 Unsur Forkopin di tempat

 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Surat selesai meneliti dari kantor desa batetangnga



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN BINUANG
DESA BATETANGNGA**

Alamat : Jln. Tanai Kanang Desa Batetangnga Kec. Binuang
Kode Pos 91312



SURAT KETERANGAN

Nomor : 145 – 01/Des.Bat/423.4/01/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Pemerintah Desa Batetangnga menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : SILVI SUSTRIHAZLINDA
Tanggal Lahir : Kanang, 10 Oktober 2001
NIM/NID/NIP/NPn : 19.2200.007
Jenis kelamin : *Perempuan*
Asal Perguruan tinggi : *IAIN PAREPARE*
Fakultas : *SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM*
Jurusan : *HUKUM EKONOMI SYARIAH*
Alamat : *Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang*


Telah Selesai mengadakan penelitian di Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Dengan judul "**PENERAPAN FUNGSI RETRIBUSI PASAR TERHADAP LAYANAN INFRASTRUKTUR PRDAGANG PASAR TRADISIONAL DI DESA BATETANGNGA (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM)**" Terhitung mulai Oktober 2023 sampai dengan November 2023.

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batetangnga 03 Januari 2024



Instrumen Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA :SILVI SUSTRIHAZLINDA
NIM :19.2200.007
FAKULTAS :SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI :HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL :PENERAPAN PERDA NOMOR 21 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI DI PASAR TRADISIONAL DI
DESA BATETANGNGGA (PERSFEKTIF HUKUM
EKONOMI ISLAM)

PEDOMAN WAWANCARA

WAWANCARA UNTUK PENGELOLA PASAR

1. Bagai man metode pelaksanaan pemungutan retribusi?
2. Berapa tarif retribusi yang di bebankan kepada wajib retribusi?
3. Apakah pembayaran retribusi olehwajib retribusi berjalan lancar?
4. Apakah kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar?
5. Pihak manakah yang menentukan target penetapan retribusi?
6. Bagaimana perkembangan penerima retribusi pasar dari tahun ke tahun?

WAWANCARA UNTUK PEDAGANG PASAR

1. Apakah pelayana yang di berikan pengelola pasar sudah maksimal menurut anda?
2. Apakah anda mengetahui tempat pembayaran retribusi pasar?

VIII

3. Apakah anda memperoleh bukti pembayaran setelah membayar retribusi pasar?
4. Apakah retribusi pasar akan sama jumlahnya setiap pasar?
5. Apakah menurut anda fasilitas yang di berikan sudah sesuai dengan jumlah retribusi yang di bayarkan?

Parepare, 26 februari 2023

Mengetahui,

Pembimbing utama

Dr. Zainal Said, M. H
NIP. 19761118 200501 1 002

pembimbing pendamping

Rustam Magun Pikahulan, S. HI., M.H
NIP. 19940221 201903 1 011

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawa ini:

Nama : *BURSA*



Alamat: *BITU*

Umur : *51*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Silvi Sustrihazlinda yang sedang melakukan penelitian berjudul “penerapan fungsi retribusi pasar tradisional terhadap layanan infrastruktur pedagang pasar tradisional di desa batentangga (perspektif hukum ekonomi islam)”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk di gunakan sebagai mana mestinya.

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawa ini:

Nama : Fau Sva

Alamat: Kawang

Umur : 26

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Silvi Sustrihazlinda yang sedang melakukan penelitian berjudul “penerapan fungsi retribusi pasar tradisional terhadap layanan infrastruktur pedagang pasar tradisional di desa batentangnga (perspektif hukum ekonomi islam)”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk di gunakan sebagai mana mestinya.

Yang bersangkutan

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawa ini:

Nama : Sultan

Alamat: Kandang

Umur : 34

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Silvi Sustrihazlinda yang sedang melakukan penelitian berjudul “penerapan fungsi retribusi pasar tradisional terhadap layanan infrastruktur pedagang pasar tradisional di desa batentangnga (perspektif hukum ekonomi islam)”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk di gunakan sebagai mana mestinya.

Yang bersangkutan

Sultan

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawa ini:

Nama : Hamzah


Alamat: Kandang

Umur : 52 tahun

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Silvi Sustrihazlinda yang sedang melakukan penelitian berjudul "penerapan fungsi retribusi pasar tradisional terhadap layanan infrastruktur pedagang pasar tradisional di desa batentangnga (perspektif hukum ekonomi islam)"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk di gunakan sebagai mana mestinya.

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawa ini:

Nama : Nussyana



Alamat: Rea Timor

Umur : 40

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Silvi Sustrihazlinda yang sedang melakukan penelitian berjudul “penerapan fungsi retribusi pasar tradisional terhadap layanan infrastruktur pedagang pasar tradisional di desa batentangnga (perspektif hukum ekonomi islam)”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk di gunakan sebagai mana mestinya.

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan di bawa ini:

Nama : *Suryani*

Alamat: *Pea Timur*

Umur : *51*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Silvi Sustrihazlinda yang sedang melakukan penelitian berjudul “penerapan fungsi retribusi pasar tradisional terhadap layanan infrastruktur pedagang pasar tradisional di desa batentangga (perspektif hukum ekonomi islam)”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk di gunakan sebagai mana mestinya.

Yang bersangkutan

Suryani

SURYANI

PAREPARE

Dokumentasi

Wawancara dengan bpk hamza selaku pengelola pasar



Wawancara dengan ibu suryani sebagai pedagang sayuran



Wawancara dengan bapak Sultan selaku pedagang ikan



Wawancara dengan ibu Busra selaku pedagang kue



Wawancara dengan ibu Fauzia selaku pedagang pakaian



Wawancara dengan ibu Nursyam selaku pedagang makanan



BIODATA PENULIS



SILVI SUSTRIHAZLINDA, lahir di Kanang pada tanggal 10 oktober 2001 merupakan anak pertama dari pasangan Bapak M. Adam dan Ibu Harliana.M. Penulis beralamat di Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 024 Rappoang pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Muara Badak tamat pada tahun 2016. Selanjutnya menempuh pendidikan SMA di MA DDI Kanang pada tahun 2019. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil program Studi Hukum

Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Hingga tugas akhirnya pada tahun 2024, penulis telah menyelesaikan Skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan judul “PENERAPAN FUNGSI RETRIBUSI PASAR TERHADAP LAYANAN INFRASTRUKTUR PEDAGANG PASAR TRADISIONAL DI DESA BATETANGNGGA (PERSPERTIF HUKUM EKONOMI ISLAM)”. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi kita semua.

